



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. EUIS KARSUMI binti IDIPRAJA**, beralamat di Jl. Nusa Indah Blok A-3 No. 24 RT. 04/12 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ASEP SOPANDI bin UDJU**, beralamat di Pasar Kemis RT.004, RW.014, Desa manggahang, Kecamatan Baleendah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LILIS KARMINI binti UDJU**, beralamat di Komplek GPA Jl. Nusa Indah Blok A3 No.24, RT.04, RW.12, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **DIDIN JAENUDIN bin UDJU**, beralamat di Kp. Cipicung RT.001, RW.002, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **ICEU KOMARA binti UDJU**, beralamat di Komplek Taman Cileunyi Blok Q No. 5 RT.001, RW.22, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **AYI KOMARI binti UDJU**, beralamat di Komplek Griya Permata Raya C-3 No. 15 RT.007, RW.014, Kelurahan Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **IIS KURNIASIH binti UDJU**, dahulu beralamat di Kp. Kaum RT. 03/12 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **NINING SARININGSIH binti UDJU**, dahulu beralamat di Kp. Kaum RT. 03/12 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **EDI SAEPUUDIN bin UDJU**, dahulu beralamat di Kp. Kaum RT. 03/12 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **IDA WIDANINGSIH binti UDJU**, beralamat di Kp. Rancaengang RT. RT.004, RW.008, Desa Rancamulya, Kecamatan Paeungpeuk, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **ADANG, S.E. bin UDJU**, beralamat di Komplek Bumi Panyileukan J5 No. 11 RT.002, RW.009, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Penyileukan, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **IIN SUPRIATIN binti UDJU**, dahulu beralamat di Kp. Kaum RT. 03/12 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **MOHAMMAD ANSOR**, beralamat Kp. Bojongsoang, RT.003, RW.004, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
14. **TATI SUMIATI**, beralamat di Kp. Cigebat RT.03, RW.18, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
15. **MULYATI**, beralamat di Kp. Cigebat RT.03, RW.18, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
16. **HETTY KUSMAWATI**, beralamat di Kp. Cigebat RT.03, RW.18, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
17. **BUDI SUTRISNO**, beralamat di Kp. Cigebat RT.003, RW.018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
18. **H. L I L I**, beralamat di Kp. Cigebat RT.003, RW.018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LAMSIHAR RUMAHORBO,SH & Associates, Advokat dan Konsultan Hukum Perusahaan, Bisnis, Pertanahan dan Properti, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2019, berkedudukan hukum di Jalan Sukasenang II No.6 Kota Bandung ;

Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII,XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX ;

L A W A N



1. **Ny. IMAS SITI AISYAH binti SAR'IN**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Manggahang RT. 003/ 005 Desa Manggahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ny. NENGSIH binti SAR'IN alias ECIN**, umur 69 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Cijagra RT. 01/ 10 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MAMAT bin SAR'IN**, umur 70 tahun, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kp. Mekarsari RT. 04/ 23 Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ny. NANI SUMARNI binti SAR'IN**, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Komplek Margahurip Asih Blok Asih Blok 7 RT. 02/ 07 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **IWA KARTIWA bin SAR'IN**, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Komplek Margahurip Asih Blok Asih Blok 7 RT. 02/07 Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Ny. KAYATI SLAMET binti SLAMET**, umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Cijagra RT. 01/09 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ny. ESIH binti SALMO bin SA'AD**, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Leuwi Nutug RT. 05/12 Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **APAN SOPANDI bin SALMA bin SA'AD alias PANDI**, umur 56 tahun, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Sepen RT. 03/14 Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **NUNUNG AISYAH binti SALMA bin SA'AD**, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kp. Sepen RT. 03/14 Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **NARYA bin SAAD alias NAYA**, umur 58 tahun, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kp. Parunghalang RT. 06/01 Desa Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **SAID SUTISNA bin DIA**, umur 57 tahun, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kp. Cijagra No. 11 RT. 02/10 Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **ARIF bin SA'AD**, umur 60 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kp. Leuwi Bandung RT. 02/14 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **EDOH binti SA'AD**, umur 88 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Mekarsari RT. 03/27 Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat memberikan kuasa kepada DADANG SUDARMAWAN, S.H., ALEXANDER FINENKO, S.H., SONI WIDINIARKO, S.H. dan KARTIKASARI, S.H., Para Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “DADANG SUDARMAWAN, S.H. & REKAN” yang berkedudukan di Jalan Jaksa Naranata (Blk) No. 4 Baleendah – Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 ;

PARA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT I S/D XIII ;

DAN :

1. **MUMUN RUSMANA**, beralamat di Gg. H. Yusuf RT.10, RW.01, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
2. **RAHMAT RASIDI**, beralamat di Babakan Radio RT.03, RW.12, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
3. **H. AHMAD**, beralamat di Kp. Cigebir RT.003, RW.018, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;



4. **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq CAMAT KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Jl. Cikoneng No. 20 Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
5. **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq CAMAT KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG Cq KEPALA DESA BOJONGSOANG**, beralamat di Jl. Bojongsoang No. 23 Kabupaten Bandung kode pos 40288, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;
6. **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq CAMAT KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG Cq KEPALA DESA BOJONGSARI**, beralamat di Jl. Bojongsari No. 70 Lembang Dua Bojongsari Bojongsoang Kabupaten Bandung 40288, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
7. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Bandung di Jl. Raya Soreang Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
PARA TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT XIII, XVIII,XXI,XXII,XXIII,XXIV ,TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2020, Nomor 179/PEN/PDT/2020/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2020, Nomor 179/PEN/PDT/2020/PT.BDG tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [*] Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Blb, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhum Ny. Sona binti Tasmin berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015. Adapun amar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Nomor 296/Pdt.G/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan ahliwaris almarhum Nata bin Arwadi adalah:
 - 2.1. Onok binti Pulan isteri dari almarhum Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.2. Edoh binti Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.3. Salmo bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.4. Apip Permana bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.5. Ita Kadirun bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.6. Ohim bin Sa'ad bin Arwadi;
 - 2.8. Yanto bin Atam bin Sar'in dan Otim bin Atam bin Sar'in;
 - 2.9. Negsih binti Sar'in;
 - 2.10. Mamat bin Sar'in;
 - 2.11. Imas Siti Aisyah bin Sar'in;
 - 2.12. Nani Sumarni bin Sar'in;
 - 2.13. Iwa Kartiwa binti Sar'in;
 - 2.14. Ii bin Eye, Siti Wulan binti Dede bin Eye, Entin binti Eye, dan Kokom Komariah binti Eye (ahli waris pengganti Eye bin Sa'ad bin Arwad);
 - 2.15. Karyadi Slamet bin Slamet, Ika binti Slamet dan Ripki bin Slamet (ahli waris pengganti Epon binti Sa'ad bin Arwadi);
- 3) Menetapkan ahli waris almarhumah Sona binti Tasmin adalah:
 - 3.1. Engkas bin Kartamin bin Tasmin;
 - 3.2. Sukinah binti Kartamin bin Tasmin;
 - 3.3. Ronasih binti Kartamin bin Tasmin;
 - 3.4. Nama Sutisna bin Nama bin Tasmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Ilah binti Murdi (isteri Bandin bin Tasmin);
- 3.6. Entin Kartini binti Bandi bin Tasmin;
- 3.7. Dede Jatijah binti Bandi bin Tasmin;
- 3.8. Said Sutisna bin Dia bin Tasmin;
- 3.9. Rendi bin Ace bin Dia, Jeni bin Ace bin Dia dan Ayu binti Ace bin Dia;
- 3.10. Imar binti Dia bin Tasmin;
- 3.11. Cacih Sumarni binti Dia bin Tasmin;
- 3.12. Aman bin Uti dan Karyati binti Uti (ahli waris pengganti UTI bin Nama bin Tasmin);

- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan menurut hukum:
 - 2.1. Sona (isteri);
 - 2.2. Saad bin Arwadi (saudara laki-laki);
 - 2.3. Sar'in bin Arwadi (saudara laki-laki);Adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Nata bin Arwadi;
- 3) Menyatakan Saad bin Arwadi telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris 9 (Sembilan) orang anak yakni:
 - 3.1. Eye bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 5 orang anak yakni:
 - 1) li bin Eye;
 - 2) Ny. Siti Wulan bin Eye;
 - 3) Dede bin Eye;
 - 4) Ny. Entin binti Eye;
 - 5) Ny. Kokom Komariah binti Eye
 - 3.2. Ny. Epon binti Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan 3 Orang anak yakni:
 - 1) Ny. Karyati binti Slamet;
 - 2) Ika binti Slamet;
 - 3) Ripki binti Slamet;
 - 3.3. Salmo bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 1992, dengan meninggalkan 3 orang anak yakni:
 - 1) Ny. Esih binti Salmo;



- 2) Rani binti Salmo;
- 3) Mila binti Salmo;
- 3.4. Salma bin Saad dan telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan telah meninggalkan 2 orang anak yakni Pandi bin Salma dan Nunung binti Salma;
- 3.5. Ita Kadirun bin Saad;
- 3.6. Ny. Edoh binti Saad;
- 3.7. Arip Permana bin Saad;
- 3.8. Rohim bin Saad;
- 3.9. Narya bin Saad.
- 4) Menyatakan Sar'in bin Arwadi telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Ny. Damah binti Sar'in dan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Ade bin Endan dan 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari Mansur bin Endan yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yakni:
 - 1) Santi binti Mansur;
 - 2) Reni binti Mansur;
 - 3) Yeni binti Mansur.
 - 4.2. Atam dan telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan dua orang anak yakni:
 - 1) Yanto bin Atam;
 - 2) Otin bin Atam.
 - 4.3. Ny. Nengsih bin Sar'in;
 - 4.4. Mamat bin Sar'in;
 - 4.5. Ny. Imas Siti Aisah binti Sar'in;
 - 4.6. Iwa Kartiwa.
 - 4.7. Nani.
- 5) Menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu:
 - 5.1. Nyi Encun binti Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Nyi Engkas binti Kartamin;
 - 2) Nyi Sukinah binti Kartamin;
 - 3) Nyi Ronasih binti Kartamin.
 - 5.2. Nama bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan satu orang anak bernama Nana bin Nama dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak bernama Nyi Uti binti Nama yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yakni Aman bin Atam dan Ny. Karyati bin Atam.

5.3. Bandi bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Ny. Entin Kartini binti Bandi;
- 2) Ny. Dede Hatijah binti Bandi.

5.4. Dia bin Tasmin dan telah meninggal dunia pada tahun 2000 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Said Sutisna bin Dia;
- 2) Ace bin Dia dan telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan 3 orang anak yakni:
 - a. Rendi bin Ace;
 - b. Jeni bin Ace;
 - c. Ayu bin Ace;
- 3) Ny. Imas binti Dia;
- 4) Ny. Cacih binti Dia.

6) Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 176.999,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

2. Bahwa ahli waris yang disebutkan pada penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015 pada saat ini terdapat 17 (tujuh belas) ahli waris ada yang sudah meninggal dunia dan diantaranya ada yang masih hidup yaitu:

- a. li bin Eye
- b. Ny. Siti Wulan binti Eye (masih hidup)
- c. Dede bin Eye
- d. Ny. Entin binti Eye
- e. Ny. Kokom binti Eye
- f. Ripki bin Slamet
- g. Ita Kadirun bin Saad
- h. Rohim bin Saad
- i. Nyi Engkas binti Kartamin
- j. Nyi Sukinah binti Kartamin
- k. Nyi Ronasih binti Kartamin
- l. Aman bin Atam
- m. Ny. Entin Kartini binti Bandi

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Ny. Dede Hatijah binti Bandi
- o. Ny. Imar binti Dia
- p. Ny. Cacih binti Dia (masih hidup).
- q. Ny. Karyati binti Atam
3. Bahwa saat ini terdapat juga 1 (satu) orang ahli waris yang tidak cakap dikarenakan mengalami sakit mental/gila yaitu Otin bin Antam;
4. Bahwa saat ini terdapat 11 (sebelas) ahli waris yang domisili dan keberadaanya tidak diketahui yaitu:
 - a. Rani binti Salmo
 - b. Mila binti Salmi
 - c. Santi binti Mansur
 - d. Reni binti Mansur
 - e. Yeni binti Mansur
 - f. Ade bin Endan
 - g. Ayu binti Ace
 - h. Ika bin Slamet
 - i. Yanto bin Atam
 - j. Rendy Kurniawan bin Ace (telah meninggal dunia)
 - k. Jeni Nopendi bin Ace
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut angka 1, Almarhum Nata bin Arwadi dan almarhumah Ny. Sona binti Tasmin juga meninggalkan harta warisan yang merupakan hak milik PARA PENGGUGAT yang sah selaku ahli warisnya, hal mana harta peninggalan tersebut merupakan harta perolehan bersama alm. Nata bin Arwadi dengan alm. Sona binti Tasmin, sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M2) yang terletak di Blok Cimenyeut Rt 06 Rw 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No Persil 48/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Solokan	Selatan	: Tanah H. Apang
Barat	: Solokan	Timur	: Tanah H. Apang
 - b. Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M2) yang terletak di Blok Sekolahan Rt 03 Rw 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 125/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Desa	Selatan	: Tanah H Dulah
Barat	: Jalan Desa	Timur	: Lapangan GOR

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M2) yang terletak di Blok Cimeunyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 53 S III) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | | | |
|-------|-----------------------|---------|-----------|
| Utara | : Tanah Milik S Sidik | Selatan | : Solokan |
| Barat | : Solokan | Timur | : Solokan |
6. Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhumah Ny. Sina binti Tasmin selain Para PENGUGAT, sebaliknya TERGUGAT I yang merupakan isteri Almarhum Bapak Udju melakukan upaya hukum yang pada pokoknya untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Register Nomor: 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2007 dan ingin agar Tergugat I masuk menjadi bagian dari ahli waris alm Nata bin Arwadi dan Almh. Sona binti Tasmin dimana gugatan TERGUGAT I tersebut telah ditolak oleh Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 2720/Pdt.G/2010/PA.Cmi tanggal 15 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 145/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa terhadap harta peninggalan sebagaimana dalam point 5 tersebut, oleh TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT XII sebagai ahli waris almarhum Udju, diajukan dan dibuat Akta Pemisahan dan Pembagian kepada TERGUGAT XXI dengan dibantu dan diproses oleh TERGUGAT XX dan TERGUGAT XXI, kemudian terbitlah Akta Pemisahan dan Pembagian sebagai berikut:
- 7.1. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 53 S.III seluas 7.830 M2;
- 7.2. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 48 S.III seluas 4.900 M2;
- 7.3. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kohir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 M2;

8. Bahwa TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XII ketika pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut pada angka 7 (7.1, 7.2, 7.3) masih dibawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum hal ini bertentangan dengan *pasal 1320 KUH Perdata* dimana salah satu syarat subjektif perjanjian harus cakap dan akibat hukumnya seluruh akta-akta tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XII tersebut yang telah mengajukan penerbitan akta-akta pemisahan dan pembagian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (7.1, 7.2, 7.3) yang dibuat TERGUGAT XIX dan di bantu serta diproses oleh TERGUGAT XX dan TERGUGAT XXI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa oleh karena itu akta-akta dibawah ini:

- 10.1. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 53 S.III seluas 7.830 M2;
- 10.2. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2437 Persil 48 S.III seluas 4.900 M2;
- 10.3. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) atas objek tanah sawah yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kohir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 M2;



Dibuat dan diterbitkan telah bertentangan dengan hukum sehingga cacat hukum, maka mohon agar akta-akta tersebut haruslah *dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat*;

11. Bahwa ternyata pula akibat telah terbitnya ketiga Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut di atas PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s.d TERGUGAT XII) telah menjual bidang – bidang tanah demikian juga yang dibeli TERGUGAT XIII telah menjual lagi dan dibeli oleh TERGUGAT XIX dan TERGUGAT XX serta yang dibeli TERGUGAT XVIII telah dijual lagi kepada TERGUGAT XXI dengan dasar ketiga Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut yang sekarang telah terbit Sertipikat yang masing-masing:

11.1 Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m², Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).

11.2 Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m², Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).

11.3 Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m², Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).

11.4 Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m², Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).

11.5 Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m², Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).

Kecuali objek tanah yang dijual kepada TERGUGAT XVIII (RAHMAT RASIDI) kurang lebih seluas 26 tumbak, Persil 125 S.III, dan sekarang telah dijual kepada TERGUGAT XX karena pamekaran Wilayah Bojongsari menjadi Kohir C.993 atas nama EUIS KARSUMI yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, belum diketahui sudah didaftarkan Sertipikat atau belum, yang batas-batas tanahnya :

- Utara : Jalan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Kosong (dikuasai Penggugat)..
- Timur : Tanah Moh. Ansor.
- Barat : Toko Listrik Sinar Asri.

12. Bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Blb yang mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap sebagian tanah obyek sengketa diantaranya telah dijual kepada nama S. KARBINI, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak mempersoalkan obyek tanah yang dijual kepada S. KARBINI karena obyek tanahnya tidak termasuk kedalam obyek yang digugat;

13. Bahwa cukup beralasan oleh karena ketiga Akta Pemisahan dan Pembagian tersebut di atas yang dibuat oleh TERGUGAT XXII dengan dibantu oleh TERGUGAT XXII dan TERGUGAT XXIII, telah bertentangan hukum dan atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum sehingga terbit Sertipikat-Sertipikat yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT yaitu masing-masing :

13.1 Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m2, Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).

13.2 Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m2, Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).

13.3 Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).

13.4 Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).

13.5 Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa demikian pula obyek tanah yang telah dijual oleh TERGUGAT VIII kepada TERGUGAT XIII dijual lagi kepada TERGUGAT XIX dan TERGUGAT XX serta yang dijual TERGUGAT XVIII dan dibeli oleh TERGUGAT XXI demikian juga yang telah dijual TERGUGAT XVII yang semuanya dengan didasarkan dan atau akibat dari Akta Pemisahan dan Pembagian yang tidak sah, maka jual beli antara TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XII dengan TERGUGAT XVII dan jual beli antara TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT XIII kemudian TERGUGAT XIII dijual lagi kepada TERGUGAT XIX dan TERGUGAT XX serta jual beli antara TERGUGAT XVIII dengan TERGUGAT XXI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dari peralihan hak seperti surat-surat atau akta-akta maupun Sertipikat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apapun;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA agar obyek sengketa a quo tidak dipindah tangankan dengan cara dijual atau digadaikan dan atau dialihkan lagi kepada pihak lain, untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan, terhadap objek tanah sebagaimana tersebut dalam :
- 16.1. Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m2, Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).
- 16.2. Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m2, Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).
- 16.3. Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).
- 16.4. Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



- 16.5. Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).
- 16.6. Sebidang tanah kurang lebih seluas 26 tumbak, Persil 125 S.III, dan sekarang telah dijual kepada TERGUGAT XX karena pamekaran Wilayah Bojongsari menjadi Kohir C.993 atas nama EUIS KARSUMI yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, belum diketahui sudah didaftarkan Sertipikat atau belum, yang batas-batas tanahnya :
- Utara : Jalan Desa.
 - Selatan : Tanah Kosong (dikuasai Penggugat)..
 - Timur : Tanah Moh. Ansor.
 - Barat : Toko Listrik Sinar Asri.
17. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan PARA PENGGUGAT, maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT menuntut kerugian baik kerugian materil maupun immaterial PARA TERGUGAT, dimana kerugian materil adalah PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan obyek tanah tersebut karena dikuasai oleh TERGUGAT XIII sampai dengan TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX dan TERGUGAT XXI, demikian juga PARA PENGGUGAT telah menderita tekanan bathin dari adanya penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT XIII sampai dengan TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX dan TERGUGAT XXI dengan demikian PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi secara materil dan immaterial dan untuk kepastian hukumnya PARA PENGGUGAT menuntut kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
18. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut uang paksa (Dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek tanah sebagaimana tersebut dalam :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m2, Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m2, Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).
 - f. Sebidang tanah kurang lebih seluas 26 tumbak, Persil 125 S.III, dan sekarang telah dijual kepada TERGUGAT XX karena pamekaran Wilayah Bojongsari menjadi Kohir C.993 atas nama EUIS KARSUMI yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, belum diketahui sudah didaftarkan Sertipikat atau belum, yang batas-batas tanahnya :
 - Utara : Jalan Desa.
 - Selatan : Tanah Kosong (dikuasai Penggugat)..
 - Timur : Tanah Moh. Ansor.
 - Barat : Toko Listrik Sinar Asri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan Sona binti Tasmin sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M2) yang terletak di Blok Cimenyeut Rt 06 Rw 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No Persil 48/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Solokan	Selatan	: Tanah H. Apang
Barat	: Solokan	Timur	: Tanah H. Apang
 - b. Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M2) yang terletak di Blok Sekolahan Rt 03 Rw 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 125/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Desa	Selatan	: Tanah H Dulah
Barat	: Jalan Desa	Timur	: Lapangan GOR
 - c. Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M2) yang terletak di Blok Cimeuneut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 53 S III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Milik S Sidik	Selatan	: Solokan
Barat	: Solokan	Timur	: Solokan
5. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian sebagai berikut:
 - a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor :442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2.437 Persil 53 S.III seluas 7.830 M2;
 - b. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Cimeuyeut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2.437 Persil 48 S.III seluas 4.900M2;
 - c. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kohir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 M2;

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas harta peninggalan Almarhum Nata bin Arwadi dan Almarhumah Sona binti Tasmin adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

6. Menyatakan jual beli antara PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s.d TERGUGAT XII) telah menjual bidang – bidang tanah kepada TERGUGAT XIII dan TERGUGAT XVIII, dan TERGUGAT XIII telah menjual lagi dan dibeli oleh TERGUGAT XIX dan TERGUGAT XX serta yang dijual TERGUGAT XVIII kepada TERGUGAT XXI demikian juga yang telah dijual TERGUGAT XVII, tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertipikat – Sertipikat atas obyek sengketa a quo yaitu :
 - 7.1. Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m2, Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).
 - 7.2. Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m2, Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).
 - 7.3. Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).
 - 7.4. Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).
 - 7.5. Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).Adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah a quo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Jawaban Para Tergugat I s.d XII

DALAM EKSEPSI :

1. **EKSEPSI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, KARENA SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa "para Penggugat adalah ahli waris Nata Bin Arwadidan Sona Binti Tasmin", **MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A.**

Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahi di Soreang Kabupaten Bandung, sebab berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada intinya adalah merupakan "**SENGKETA WARIS ISLAM**".

Alasan Hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana berdasarkan perkara perdata No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB, para Penggugat juga pernah mengajukan gugatan mengenai sengketa pembagian waris dan Perbuatan Melawan Hukum ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Januari 2011 dalam register No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB.

Bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB tertanggal 03 Agustus 2011, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tentang hukumnya telah menimbang dengan menyatakan bahwa :

**"MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-
PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS DENGAN DEMIKIAN SURAT
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH
MENGENAI SENGKETA PEMBAGIAN WARIS DAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM, AKAN TETAPI YANG MENJADI DASAR PEMIKIRAN DALAM
GUGATAN INI ADALAH SANGAT NYATA MERUPAKAN SENGKETA WARIS
ISLAM YANG DIATUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 (PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)
JO.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA. MAKA SECARA ABSOLUT ADALAH
MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, DENGAN DEMIKIAN
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI".**

(Vide Putusan Sela Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 03 Agustus 2011, halaman 100 alinea ke-3, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA).

**"MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PENGADILAN NEGERI BALE
BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA INI, MAKA EKSEPSI PARA TERGUGAT MENGENAI
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, HARUSLAH
DIKABULKAN.**

(Vide Putusan Sela Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 03 Agustus 2011, halaman 100 alinea ke-4, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA).

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim yang telah memutus perkara tersebut, maka sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang **Peradilan Agama adalah merupakan salah satu asas sentral yang merupakan asas personal keislaman. Asas ini salah satu dasar untuk menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama.**

Dengan demikian, sengketa warisan yang terjadi diantara sesama orang islam tanpa kecuali, HARUS TUNDUK DAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILINYA.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah."

Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

" Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas, oleh karena perkara ini **pada intinya adalah mengenai SENKETA WARIS ISLAM, MAKA SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA** dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahidi Soreang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SECARA EX OFFICIO MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BALE BANDUNGHARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA INI.**

Bahwa hal inidiatur secara tegas dalam pasal 132 Rv, yang menyatakan bahwa :
“ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **HARUSLAH DIKABULKAN.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

2. **EKSEPSI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, KARENA SECARA ABSOLUT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Fundamentum Petendi/Posita/Dasar Gugatan/Dalil Gugatan Para Penggugat pada point 13 dan Petitum Gugatan pada point 7 yang pada intinya menyatakan dan memohon agar sertifikat-sertifikat hak milik Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat) **dinyatakan tidak sah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan batal demi hukum, MAKA GUGATAN PARA PENGUGAT TELAH
KELIRU DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A.**

Bahwa yang berwenang untuk mengadilipenerbitan sertifikat-sertipikat hak milik Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII sebagaimana yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu batal atau tidak sah **ADALAH BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A, MELAINKAN SECARA ABSOLUT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Alasan Hukumnya :

Apakah Pengadilan Negeri berwenang membatalkan sertifikat hak atas tanah ?

Sertipikat hak atas tanah dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan secara tegas bahwa :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (20) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susunan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Bahwa adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Vide Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997).

Bahwa sertifikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang Hak yang bersangkutan (Vide Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (Vide Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa :

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Bahwa kewenangan untuk menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. **Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan KEPUTUSAN.** Hal tersebut diatur dalam Bab III mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bahwa mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13. Bahwa dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. **DENGAN DEMIKIAN TELAH JELAS SIAPA YANG BERWENANG MENERBITKAN SERTIPIKAT DAN PEMBERIANNYA MENGGUNAKAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN.**

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan secara tegas bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis.

Bahwa telah jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003, penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan.

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.



Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003.

Bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan Tata Usaha Negara yang telah ada.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah yang bersifat :

2.1. Konkrit.

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini **penerbitan Sertipikat adalah tindakan Pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.**

2.2. Individual.

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlakunya padapihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. **Dalam hal penerbitan Sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada Sertipikat tersebut sebagai pemegang hak.**

2.3. Final.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lain lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa :

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat



didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

3. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha perdata.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum oleh karena **TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN MELALUI PENETAPAN TERTULIS.**

Bahwa akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum, antara lain seperti melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. **DALAM HAL INI SERTIPIKAT MELAHIRKAN AKIBAT HUKUM, YAITU MENIMBULKAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT.**

Bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

(Vide PP No. 24 Tahun 1997).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **MAKA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

“PENGADILAN BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA”.



Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur secara tegas bahwa : -

"seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulispada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, **MAKA SERTIPIKAT HAKATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARADAN YANG BERWENANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT TERSEBUT BATALATAU TIDAK SAH ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Tergugattersebut di atas, dikarenakan bahwa perkara ini **SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan demikian **SECARA EX OFFICIO MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A HARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANGUNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA INI.**

Bahwa hal inidiatur secara tegas dalam pasal 132 Rv, yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat mengenai kewenanganPengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **HARUSLAH DIKABULKAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijke veerklaard).

3. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971(23 JANUARI 1971) JO.SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994).

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani Para Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** sebagaimana yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994), karena tidak menyebutkan identitas Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat dalam Surat Kuasa.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- Identitas para pihak yang berperkara,
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, **SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.**

Bahwa hal ini juga ditegaskan berdasarkan Putusan MA RI No.1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa :

"surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971".



Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard)**.

4. **Eksepsi Kedudukan Penerima Kuasa Mewakili Pemberi Kuasa Tidak Sah, Sebab Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).**

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani Para Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994), **KARENA TIDAK MENYEBUTKAN IDENTITAS TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT DALAM SURAT KUASA**, sehingga dengan demikian **KEDUDUKAN PENERIMA KUASA MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH, SEBAB SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana diuraikan Para Tergugat dalam eksepsinya pada point 3 bahwa sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- **IDENTITAS PARA PIHAK YANG BEPERKARA,**
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif, OLEH KARENA ITU APABILA SALAH SATU SYARAT TIDAK TERPENUHI, SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, **MAKA KEDUDUKAN PENERIMA KUASA MEWAKILI PEMBERI KUASA DIDEPAN PENGADILAN ADALAH TIDAK SAH, SEBAB SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.**

Bahwa jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan surat gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No.1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke verklard).**

5. EKSEPSI PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI DAN SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selalu Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para **ahli waris Nata Almarhum yaitu SA'AD, SAR'IN dan UJU** serta **saudara kandung dari Nji. Sona yaitu DIA, NAMA DAN NJI. ANAH TELAH SETUJU UNTUK MEMBAGIKAN HARTA PENINGGALAN NATA ALMARHUM DAN NJI.SONA.**

Bahwa pembagian harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona ini telah disetujui oleh para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji.Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya **DENGAN MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL/TANDATANGANNYA DAN**

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



HARTA PENINGGALAN TERSEBUT TELAH BAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 membuktikan bahwa **PARA PENGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARISNATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa mereka bukan ahli waris sebagaimana berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Nata Bin Arwadi juga meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Sona Binti Tasmin (Isteri) meninggal tahun 1972;
- Sa'ad Bin Arwadi, meninggal tahun 1992;
- Sar'in Bin Arwadi, meninggal tahun 1989;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengandilan Agama Cimahi, halaman 4 point 3).

Bahwa demikian juga bahwa isteri almarhum Nata Bin Arwadi yaitu, Sona Binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972, dan ketika meninggal dunia disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin, meninggal tahun 1983;
- Nama Bin Tasmin, meninggal tahun 1998;
- Bandi Bin Tasmi, meninggal tahun 1980;
- Dia Bin Tasmin, meninggal tahun 2000;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengandilan Agama Cimahi, halaman 4 point 4).

Bahwa **Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS Nata Bin Arwadi Almarhum dan Nji Sona binti Tasmin**, hal mana juga diakui secara tegas oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2015, halaman 7 point 21 yang secara tegas menyatakan bahwa :

" Bahwa Para Pemohon adalah merupakan saudara sepupu dan keponakan dari Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut membuktikan **BAHWA PARA PENGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN**, sehingga dengan demikian maka **SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).**

6. **EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK SAH, SEBAB PENERIMA KUASA TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.**

Bahwa Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa telah melampaui wewenang menarik Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat dalam perkara ini.

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018 **TIDAK DISEBUTKAN IDENTITAS TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT KUASA.**

Bahwa namun berdasarkan surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dalam Register Perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN.BB tertanggal 22-01-2019, Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner telah menarik Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara, sehingga dengan demikian Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa **TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijke verklaring).

7. **BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN ORANG YANG BERHAK, MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT.**

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point 5 bahwa **Para Penggugat adalah bukan ahli waris Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin.**

Bahwa ditegaskan kembali bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selalu Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'indan Uju dan saudara kandung dari Nji. Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya, telah setuju untuk membagikan harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona.

Bahwa pembagian harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona ini juga telah disetujui oleh para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji.Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya dengan membubuhkan Cap Jempot/tandatangannya dan harta peninggalan tersebut telah bagikan kepada para ahli waris.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa mereka adalah bukan ahli waris Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin, hal ini berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Nata Bin Arwadi meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Sona Binti Tasmin (Isteri) meninggal tahun 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sa'ad Bin Arwadi, meninggal tahun 1992;

- Sar'in Bin Arwadi, meninggal tahun 1989;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03

Oktober 2007 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, halaman 4 point 3).

Bahwa demikian juga bahwa isteri almarhum Nata Bin Arwadi yaitu, Sona Binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972, dan ketika meninggal dunia disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin, meninggal tahun 1983;

- Nama Bin Tasmin, meninggal tahun 1998;

- Bandi Bin Tasmi, meninggal tahun 1980;

- Dia Bin Tasmin, meninggal tahun 2000;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03

Oktober 2007 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, halaman 4 point 4).

Bahwa **Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS Nata Bin Arwadi**

Almarhum dan Nji Sona binti Tasmin, hal mana juga diakui secara tegas oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2015, halaman 7 point 21 yang menyatakan secara tegas bahwa :

"Bahwa Para Pemohon adalah merupakan saudara sepupu dan keponakan dari Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti."

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut **maka Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN**, sehingga dengan demikian maka **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijkke veerklaard).

8. EKSEPSI ORANG YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP. MASIH ADA ORANG YANG HARUS IKUT DIJADIKAN SEBAGAI

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, hal mana berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selaku Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji. Sona yaitu Dia, Nama dan Nji. Anah sebagai ahli waris warisnya, telah setuju untuk membagikan harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji. Sona, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya **PARAPENGGUGAT HARUS MENARIK SELURUH AHLI WARIS SA'AD BIN ARWADI, AHLI WARIS SAR'IN, AHLI WARIS NAMA DAN AHLI WARIS NJI. ANAH, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**

Bahwa selain itu, sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa "saat ini terdapat 11 (sebelas) ahli waris yang domisili dan keberadaannya tidak diketahui, yaitu :

- A. Rani binti Salmo
- B. Mila Binti Salmi
- C. Santi Binti Mansur
- D. Reni Binti Mansur
- E. Yeni Binti Mansur
- F. Ade Bin Endan
- G. Ayu Bin Ace
- H. Ika Bin Slamet
- I. Yanto Bin Atom
- J. Rendy Kurniawan Bin Ace
- K. Jeni Nopendi Bin Ace.

maka berdasarkan hal tersebut, Rani binti Salmo, Mila Binti Salmi, Santi Binti Mansur, Reni Binti Mansur, Yeni Binti Mansur, Ade Bin Endan, Ayu Bin Ace, Ika Bin Slamet, Yanto Bin Atom, Rendy Kurniawan Bin Ace, Jeni Nopendi Bin Ace



JUGA HARUS IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.

Bahwa apabila orang yang ditarik sebagai tergugat lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat lengkap, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke verklard).**

9. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK SRI HANDAYANI MULYO, SARJANA HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli No. 489/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung, Tergugat I dan Tergugat IV selaku Penerima Kuasa dari dan atas nama Akhli Waris Almarhum UDJU yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1990 selaku Penjual, serta Moh. Anshor selaku Pembeli telah sepakat dan menandatangani Akta Jual Beli No. 489/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan **SRI HANDAYANI MULYO, SARJANA HUKUM Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung**, atas sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 125.S.III Blok Seke, Kohir Nomor C.993/2457 seluas \pm 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Para Penggugat harus menarik Sri Handayani Mulyo, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung sebagai pihak dalam perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijke verklaring).

10. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA IKUT MENARIK AHLI WARIS SAPJA KARBINI SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI.

Alasan hukumnya :

Bahwa tanah-tanah hasil pembagian waris yang diperoleh Sa'ad Bin Arwadi sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 TELAH DIJUAL KEPADA SAPJA KARBINI. Hal ini diakui oleh Uu Sontana dan Yanti Supianti selaku anak/ahli waris Sapja Karbin berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Persil No. 53.S.IV Blok Cimeunyeut, Kohir C.862 (**tanah hasil pembagian berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972) adalah benar telah dibeli oleh orang tua mereka (Bapak S. Karbini) dari Bapak Sa'ad Bin Arwadi Almarhum.**

Bahwa agar gugatan Para Penggugat diajukan secara lengkap, maka Para Penggugat juga harus mengikutsertakan dan memasukkan para ahli waris Sapja Karbini selaku pihak dalam perkara ini sebab Sapja Karbini adalah merupakan pembeli tanah pembagian waris yang telah dibagikan kepada Sa'ad Bin Arwadi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25-5-1977, yang secara tegas menyatakan bahwa :
"TERNYATA SEBAGIAN OBJEK HARTA PERKARA TIDAK DIKUASAI TERGUGAT, TETAPI TELAH MENJADI MILIK PIHAK KETIGA. DENGAN DEMIKIAN, OLEH KARENA PIHAK KETIGA TERSEBUT TIDAK IKUT DIGUGAT, GUGATAN DINYATAKAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONCORDIUM."

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadakan dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ontvankelijke verklaring).

11. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Para penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Bahwa Almarhum UDJU dan isteri (Tergugat I) serta keturunannya telah memperoleh hak atas tanah hasil pembagian harta peninggalan (tirkah) Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin Almarhumah sejak tahun 1972.

Bahwa tanah milik Para Tergugat (sebagai ahli waris Almarhum UDJU) diperoleh berdasarkan pembagian harta peninggalan (warisan) Almarhum Nata Bin Arwadi yang telah dibagikan Sona Binti Tasmin (isteri Nata Bin Arwadi) selagi masih hidup kepada **SA'AD, SAR'IN dan UDJU selaku ahli waris dari NATA BIN ARWADI** bersama-sama dengan **Dia, Nama dan Nyi Anah yang merupakan saudara kandung (ahli waris) dari SONA BINTI TASMIN dihadapan Tri tunggal desa dan saksi-saksi** dan seluruh ahli waris Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin masing-masing **TELAH MENYETUJUI PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) ALMARHUM NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN SONA BINTI TASMIN DENGAN MEMBUBUHKAN CAP JEMPOLNYA SEBAGAI BUKTI PERSETUJUANNYA ATAS PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (TIRKAH/WARISAN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Sona Binti Tasmin berdasarkan Surat Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972.**

Bahwa tanah hasil pembagian harta peninggalan Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin yang merupakan harta warisan yang diperoleh UDJU selaku ahli waris dari Nata Bin Arwadi, **TELAH DITEMPATI DAN DIKUASAI UDJUBERSAMA-SAMA DENGAN AHLI WARISNYA DENGAN ITIKAD BAIK SELAMA 47 TAHUN DAN JUGA PARA AHLI WARIS SA'AD, SAR'IN DALAM HAL INI PARA PENGGUGAT MAUPUN AHLI WARIS DIA, NAMA DAN NYI. ANAH SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN JUGA SEBENARNYA SANGAT MENGETAHUI DASAR KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH TERSEBUT SECARA JELAS DAN TERBUKA.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1955 dan 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan secara tegas bahwa :

PASAL 1955 KUH PERDATA :

“UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS SESUATU DENGAN UPAYA KADALUWARSA, SESEORANG HARUS BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUATU ITU DENGAN MENGUASAINYA SECARA TERUS MENERUS DAN BERTINDAK TIDAK TERPUTUS-PUTUS, SECARA TERBUKA DIHADAPAN UMUM, DAN SECARA TEGAS.”

PASAL 1963 KUH PERDATA :

“SESEORANG YANG DENGAN ITIKAD BAIK MEMPEROLEH SUATU BARANG TAK BERGERAK, SUATU BUNGA, ATAU SUATU PIUTANG LAIN YANG TIDAK HARUS DIBAYAR ATAS TUNJUK, DENGAN SUATU BESIT SELAMA DUA PULUH TAHUN, MEMPEROLEH HAK MILIK ATASNYA DENGAN JALAN KADALUWARSA.

SESEORANG YANG DENGAN ITIKAD BAIK MENGUASAI SESUATU SELAMATIGA PULUH TAHUN, MEMPEROLEH HAK MILIK TANPA DAPAT DIPAKSA UNTUK MENUNJUKKAN ALAS HAKNYA.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 408 K/Sip/1973 tertanggal 9-12-1975 yang menyatakan secara tegas bahwa :

“SELAMA 30 TAHUN LEBIH MEMBIARKAN TANAH SENGKETA DIKUASAI ORANG (KEMUDIAN BERALIH LAGI KEPADA ANAK-ANAK ORANG ITU), MAKA HAKSEBAGAI AHLI WARIS UNTUK MENUNTUT TELAH LEWAT WAKTU (RECHTSVERWERKING)”

Bahwa dengan ditempati dan dikuasainya harta peninggalan (tirkah) Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin Almarhum berupa tanah warisan sebagaimana yang diperoleh berdasarkan pembagian waris sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, **maka segala tuntutan hukum yang diajukan terhadap Tergugat HAPUS KARENA KADALUWARSA** dengan lewatnya waktu 30 tahun (Tiga puluh tahun), sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak usah menunjukkan suatu alas hak sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut dan terhadap Tergugat tidak dapat diajukan suatu tangkisan perihal penguasaan tanah yang didasarkan pada itikad buruk.

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan secara tegas bahwa :

“SEMUA TUNTUTAN HUKUM, BAIK YANG BERSIFAT KEBENDAAN MAUPUN BERSIFAT PERORANGAN, HAPUS KARENA KADALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU TIGA PULUH TAHUN, SEDANGKAN ORANG



***YANG MENUNJUK ADANYA KADALUWARSA ITU, TIDAK USAH
MENUNJUKKAN SUATU ALAS HAK DAN TERHADAPNYA TIDAK DAPAT
DIAJUKAN SUATU TANGKISAN YANG DIDASARKAN PADA ITIKAD
BURUK."***

Bahwa dengan demikian diharapkan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan serta menyatakan bahwatuntutan hukum yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat **HAPUS KARENA KADALUWARSA** dengan lewatnya waktu 30 Tahun (Tiga puluh tahun) sehingga Gugatan Penggugat **telah melampaui tenggang (KADALUWARSA)** untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard)**.

12. EKSEPSI DALIL GUGATAN MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN.

Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin.

Bahwa sebagaimana berdasarkan posita (dasar gugatan) pada halaman 6 point 2 dan halaman 5 point (5), Para Penggugat telah menyatakan bahwa :

"Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

MENGADILI

1). Menyatakan menurut hukum :

1.1. SONA (isteri).

1.2. SA'AD Bin ARWADI (saudara laki-laki)

1.3. SAR'IN Bin ARWADI (saudara laki-laki)

2). Menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu :

2.1. NYI ENCUN BINTI TASMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. NAMA BIN TASMIN.

2.3. BANDI BIN TASMIN.

2.4. DIA BIN TASMIN.

Sedangkan disisi lain, dalam positanya (dasar gugatan) pada halaman 5 point 1 dan halaman 6 dalam gugatannya, Para Penggugat juga menyatakan bahwa :

”..... Adapun amar Pentetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi

Nomor 296/Pdt.G/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut :

MENGADILI

2). Menetapkan ahli waris almarhum Nata bin Arwadi adalah :

- 2.1. Onok binti Pulan isteri dari Almarhum Sa'ad bin Arwadi;
- 2.2. Edoh binti Sa'ad bin Arwadi;
- 2.3. Salmo bin Sa'ad bin Arwadi;
- 2.4. Apip Permana bin Sa'ad bin Arwadi;
- 2.5. Ita Kadirun bin Sa'ad bin Arwadi;
- 2.6. Ohim bin Sa'ad bin Arwadi;
- 2.7. Yanto bin Atam bin Sar'in dan Otim bin Atam bin Sar'in;
- 2.8. Nengsih binti Sar'in;
- 2.9. Mamat bin Sar'in;
- 2.10. Imas Siti Aisyah bin Sar'in;
- 2.11. Nani Sumarni bin Sar'in;
- 2.12. Iwa Kartiwa binti Sar'in;
- 2.13. Ii bin Eye, Siti Wulan binti Dede Bin Eye, Entin bin Eye, dan Kokom Komariah binti Eye (ahli waris pengganti Eye bin Sa'ad bin Arwadi).
- 2.14. Karyadi Slamet bin Slamet, Ika binti Slamet dan Ripki bin Slamet (Ahli waris pengganti Epon binti Sa'ad bin Arwadi).

3). Menetapkan ahli waris Almarhumah Sona Binti Tasmin adalah :

- 3.1. Engkas bin Kartamin binti Tasmin;
- 3.2. Sukinah binti Kartamin bin Tasmin;
- 3.3. Ronasih binti Kartamin bin Tasmin;
- 3.4. Nama Sutisna bin Nama bin Tasmin;
- 3.5. Ilah binti Murdi (Isteri Bandi bin Tasmi);
- 3.6. Entin Kartini binti Bandi bin Tasmin;
- 3.7. Dede Jatijah binti Bandi bin Tasmin;
- 3.8. Said Sutisna bin Dia bin Tasmin;

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Rendi bin Ace bin Dia, Jeni bin Ace bin Dia dan Ayu binti Ace bin Dia;
- 3.10. Imar binti Dia bin Tasmin;
- 3.11. Cacih Sumarni binti Dia Bin Tasmin;
- 3.12. Aman bin Uti dan Karyati binti Uti (Ahli waris pengganti UTI bin Nama bin Tasmin).

Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi, tertanggal 3 Oktober 2007, telah menetapkan ahli waris dari suami isteri almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebanyak 40 (empat puluh) orang ahli waris, dimana diantaranya Penggugat I s.d. Penggugat XIII yang mengaku-ngaku sebagai ahli warisnya.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para Penggugat dalam positanya (dasar gugatan) tersebut **ADALAH MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN** sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**

13. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DALIL GUGATAN SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS ATAU TIDAK TERANG (EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE).**

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Alasan hukumnya :

BAHWA PARA PENGGUGAT BUKAN AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADIDAN ALMARHUM SONA BINTI TASMIN, MELAINKAN AHLI WARIS SA'AD BIN ARWADI, SAR'IN BIN ARWADI, NAMA BIN TASMIN, BANDI BIN TASMIN DAN DIA BINTI TASMIN.

Bahwa sebagaimana berdasarkan gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019 yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi
tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

MENGADILI

2) Menyatakan menurut hukum :

- 2.1. SONA (isteri).
- 2.2. SA'AD Bin ARWADI (saudara laki-laki)
- 2.3. SAR'IN Bin ARWADI(saudara laki-laki)

5) Menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972
dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu :

- 5.1. Nyi Encun Binti Tasmin.
- 5.2. Nama Bin Tasmin.
- 5.3. Bandi Bin Tasmin.
- 5.4. Dia Bin Tasmin.

Sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI
WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI
TASMIN.

BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN NASABNYA APAKAH
ANAK ANGKAT ATAU SAUDARA SEBAKAP DENGAN ALMARHUM NATA
BIN ARWADI ATAU SAUDARA SEBAKAP DENGAN SONA BINTI
TASMIN,SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT
TERSEBUTDAPAT DIKWALIFISIR SEBAGAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan atau atas dasar
apaPara Penggugat memperoleh hak atas harta peninggalan (tirkah) Almarhum
Nata Bin Arwadi dan Almarhum Sona Binti Tasmin (in casu tanah sengketa),
apakah berdasarkan hibah?, warisan? dan atau sebagainya, dan selain itu Para
Penggugatjuga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh dari
kakeknyaatau melalui orang tuanya sebagai warisan!.

Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atau atas
dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, **MAKA**
GUGATAN PARA PENGGUGAT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI



**GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
DIANGGAP TIDAK MEMENUHI DASAR GUGATAN (FEITELIJK GROND).**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16-1-1986 Jo. PT Medan No. 107/1981 tertanggal 5-5-1982 Jo. PN Tarutung No. 57/1979 tertanggal 11-9-1979 menyatakan secara tegas bahwa :

**"GUGATAN DINYATAKAN KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK
DIJELASKAN SEJAK KAPAN DAN ATAS DASAR APA PENGGUGAT
MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH SENGKETA DARI KAKEKNYA (APAKAH
HIBAH, WARISANDAN SEBAGAINYA).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**

14. EKSEPSI OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR.

Bahwa Persil 53-S.III No. Kohir 2437 sebagaimana yang terletak diPropinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang,Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (sebelah timur GBA I)sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 pada halaman 10 point 5 huruf C **ADALAH BUKAN TANAH MILIK PARA
PENGGUGAT ATAUPUN TANAH WARIS MELAINKAN TANAH MILIK PARA
TERGUGAT SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH ERROR IN
OBJECTO (OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR).**

Bahwa tanah milik Para Tergugat yang merupakan **WARISAN DARI UDJU
ALMARHUM dan BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN NATA BIN
ARWADI ALMARHUM DAN SONA BINTI TASMIN adalah Persil 53-S.III No.
Kohir 2437** sebagaimana yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (sebelah timur GBA I) yang merupakan penggabungan dari beberapa persil antara lain : Persil 53-S.IVseluas ± 3210 M2 (Tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), Persil 53-S.IVseluas ± 3730 M2 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), Persil 53-S.IVseluas ± 890 M2 (Delapan ratus sembilan puluh meter persegi), Persil 53-S.IIIseluas ± 2700 M2 (Dua ribu tujuh ratus meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnyaberjumlah seluas \pm 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : S. Sidik
- Sebelah Timur : Solokan
- Sebelah Selatan : Solokan
- Sebelah Barat : Solokan

BAHWA TANAH-TANAH TERSEBUT ADALAH MERUPAKANTANAH MILIK UDJU ALMARHUM YANG DIBELI SENDIRI OLEH UDJU ALMARHUM DAN BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet ont vankelijke veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
3. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya yang menyatakan bahwa "para Penggugat adalah ahli waris almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin".

Alasan Hukumnya :

Bahwa Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan Penetapan.

Bahwa Penetapan adalah suatu putusan yang berdasar dari **permohonan secara sepihak oleh Pemohon dan tanpa ada pihak lainyang ditarik sebagai Tergugat dan tujuannya hanya bersifat kepentingan sepihak semata.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana berdasarkan kesesuaian dengan sifat proses pemeriksaannyayang bercorak ex-parte atau sepihak, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi adalah sama dengan sifat ex-parte itu sendiri, dalam arti bahwa **Nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT KEPADA ORANG LAIN ATAU KEPADA PIHAK KETIGA, sehingga dengan demikian PENETAPAN TERSEBUT HANYA MENGIKAT PARA PENGGUGAT DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN YANG MENGIKAT KEPADA PARA TERGUGAT.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 oktober 2007 pada halaman 4 point 3 dalam penetapan tersebut, Para Penggugat telah secara tegas telah mengakui dan menyatakan bahwa "Almarhum Nata Bin Arwadi meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Sona binti Tasmin, (isteri)
- Sa'ad Bin Arwadi
- Sar'in Bin Arwadi
- Sar'un Bin Arwadi

Bahwa demikian juga pada halaman 4 point 4 dalam penetapan tersebut, Para Penggugat juga secara tegas telah mengakui dan menyatakan bahwa "Almarhumah sona Binti Tasmin meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin Tasmin
- Nama Bin Tasmin
- Bandi Bin Tasmin
- Dia Bin Tasmin

Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, **MAKA DENGAN DEMIKIAN PARA PENGGUGAT TELAH MENGAKUI BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN SONA BINTI TASMIN, sehingga berdasarkan hal tersebut PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENUNTUT KEMBALI PEMBAGIAN WARISAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN YANG TELAH DIBAGIKAN SONA BINTI TASMIN KEPADA ORANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA PARA TERGUGAT DAN UDJU (SUAMI DARI TERGUGAT I) KETIKA MASIH HIDUP.

Bahwa hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13-7-1976 No. 14 K/Sip/1975 (Y.I.1977-II muka 191) yang menyatakan bahwa :

” Cucu tidak merupakan ahli waris kakeknya bila ketika kakeknya meninggal orang tuanya masih hidup, maka ia tidak berhak menuntut pembagian kembali warisan kakeknya yang telah dibagi oleh kakeknya itu.”

BAHWA SELAIN ITU NASAB PARA TERGUGAT TIDAK JELAS APAKAH ANAK ANGKAT ATAU SAUDARA SEBAPAK DENGAN ALMARHUM NATA BIN ARWADIDAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR PARA TERGUGAT ADALAH AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN.

Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Para Penggugat bagaimana berdasarkan Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi adalah merupakan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya, dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.

Bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah menggunakan Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan berdasarkan pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik tersebut sebagai dasar alasan untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan-gugatan sebelumnya sebagaimana yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Bale Bandung dan Pengadilan Agama Cimahi.

Bahwa sebagaimana berdasarkan bukti-bukti yaitu Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi dan bukti-bukti lainnya, Imas Siti Aisah Binti Sarin, Iwa Kartiwa Bin Sarin, Nani Sumarni Binti Sarin, dkk, dan Para Penggugat beserta dengan para Pemohon Penetapan dan yang telah menggunakan penetapan tersebut, **TELAH**

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DILAPORKAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DENGAN DUGAAN
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK DAN
PENGGELOMPOKAN BENDA TIDAK BERGERAK SEOLAH-OLAH
MILIKNYA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (2) dan (2) KUH
Pidana dan Pasal 285 KUHP berdasarkan Surat Tanda Bukti **Lapor Nomor :
LP/B/417/IV/2019/JABAR tertanggal 25 April 2019**, yang diterbitkan Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat,
**DAN SAAT INI PERKARA TERSEBUT SEDANG DITANGANI DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup
alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara
ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet
ontvankelijke verklaring)**.

4. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para
Penggugat pada point 5 yang pada intinya yang menyatakan "**Almarhum Nata
Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin juga meninggalkan harta
warisan yang merupakan hak milik para Penggugat yang sah selaku ahli
warisnya**".

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil jawaban Para Tergugat
tersebut diatas, telah diuraikan bahwa **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN
AHLI WARIS NATA BIN ARWADI DAN SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Penetapan Ahli Waris No.

296/Pdt.P/2007/PA/Cmi tertanggal 03 oktober 2007 pada halaman 4 point 3 dalam
penetapan tersebut, Para Penggugat secara tegas telah mengakui dan
menyatakan bahwa "**Almarhum Nata Bin Arwadi meninggalkan ahli waris yaitu
1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang saudara kandung seayah seibu,
masing-masing bernama :**

- **Sona binti Tasmin, (isteri)**
- **Sa'ad Bin Arwadi**
- **Sar'in Bin Arwadi**
- **Sar'un Bin Arwadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga pada halaman 4 point 4 dalam penetapan tersebut, Para Penggugat juga secara tegas telah mengakui dan menyatakan bahwa "Almarhumah sona Binti Tasmin meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin Tasmin
- Nama Bin Tasmin
- Bandi Bin Tasmin
- Dia Bin Tasmin

Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, maka dengan demikian **PARA PENGGUGAT TELAH MENAKUI SECARA TEGAS BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN SONA BINTI TASMIN, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak berhak menuntut kembali pembagian warisan Almarhum Nata Bin arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin yang telah dibagikan sona binti tasmin kepada orang tua para Tergugat dan Udju (suami dari Tergugat I) ketika masih hidup.**

Bahwa hal ini dinyatakan secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13-7-1976 No. 14 K/Sip/1975 (Y.I.1977-II muka 191) yang menyatakan bahwa :

"Cucu tidak merupakan ahli waris kakeknya bila ketika kakeknya meninggal orang tuanya masih hidup, maka ia tidak berhak menuntut pembagian kembali warisan kakeknya yang telah dibagi oleh kakeknya itu."

BAHWA SELAIN ITU NASAB PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH ANAK ANGKAT ATAU SAUDARA SEBAPAK DENGAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR PARA TERGUGAT ADALAH AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN.

Bahwa selain itu, sebagaimana berdasarkan Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang telah diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, **PARA PENGGUGAT JUGA MENYATAKAN DAN MENAKUI BAHWA HARTA PENINGGALAN ATAU HARTA WARISAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN TELAH DIBAGIKAN SECARA KEKELUARGAAN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana berdasarkan penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 tersebut, **PARA PENGGUGAT SECARA TEGAS TELAH MENGAKUIBAHWA HARTA PENINGGALAN ATAU HARTA WARISAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN TELAH DIBAGIKAN SECARA KEKELUARGAAN** sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ahli Waris No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 pada halaman 6 point 13 (Vide Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007), hal mana Para Penggugat telah menyatakan secara tegas bahwa :

” **HARTA PENINGGALAN/WARISAN ALMARHUM NATA BIN ARWADIDAN ALMARHUMAN SONA BINTI TASMIN TELAH DIBAGIKAN SECARA KEKELUARGAAN.**”

Bahwa sehingga dengan demikian Penetapan Ahli Waris No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengakui bahwa tirkah (harta peninggalan) Almarhum Nata Bin Arwadidan Almarhumah Sona Binti Tasmin telah dibagikan secara kekeluargaan dan masing-masing ahli waris telah menerimanya.

A. Bahwa tanah Persil **48-S.III, No. Kohir 2437** yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (Mutiara) yang merupakan Hasil dari Pembagian Kohir No. 1044 seluas \pm 4.900 M2 (Empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah merupakan tanah waris dari UDJU Almarhum sebagaimana yang diperoleh berdasarkan Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Nata bin Arwadi dan Sona Bin Tasmin yang telah disepakati oleh Para Ahli Waris Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Bin Tasmin yaitu SA'AD Bin ARWADI, SAR'IN Bin ARWADI, UDJU selaku Ahli waris dari Nata Bin Arwadi dan DIA, NAMA dan NYI ANAH selaku ahli waris Sona Binti Tasmin, hal mana masing-masing para ahli waris telah setuju untuk membagikan Harta Peninggalan (tirkah) Almarhum Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin dan seluruh ahli waris menerangkan menerima bagiannya masing-masing dan atas persetujuan tersebut para ahli waris telah membubuhkan cap jempolnya sebagaimana berdasarkan **Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972.**

B. Bahwa tanah Persil **I25-S.III Kohir No. C.993** yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsari, Blok Seke (Cigebar) yang merupakan Hasil dari Pembagian Kohir No. 1044 seluas \pm

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.450 M2 (Tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) adalah merupakantanah warisan dari UDJU Almarhum sebagaimana yang diperoleh berdasarkan Pembagian Harta Peninggalan Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Bin Tasmin yaitu SA'AD Bin ARWADI, SAR'IN Bin ARWADI, UDJU selaku Ahli waris dari Nata Bin Arwadi dan DIA, NAMA dan NYI ANAH selaku ahli waris Sona Binti Tasmin yang masing-masing para ahli waris telah setuju untuk membagikan Harta Peninggalan (tirkah) Almarhum Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin dan seluruh ahli waris menerangkan menerima bagiannya masing-masing dan atas persetujuan tersebut para ahli waris telah membubuhkan cap jempolnya sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972.

BAHWA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN SONA BINTI TASMIN INI DILAKUKAN SEBAGAIMANA BERDASARKAN AMANAH NYI SONA BINTI TASMIN SELAGI MASIH HIDUP BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN HASIL MUSYAWARAH PADA TANGGAL 10 DESEMBER 1972 YANG DIUCAPKAN DIHADAPAN TRI TUNGGAL DESA (APARAT DESA) DAN SAKSI PARA AHLI WARIS KEDUA BELAH PIHAK.

- C. Bahwa tanah Persil 53-S.III, No. Kohir 2437 sebagaimana yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (Sebelah Timur Kompleks GBA I) yang merupakan penggabungan dari beberapa persil antara lain :
- Persil 53-S.IV seluas ± 3210 M2 (Tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi),
Persil 53-S.IV seluas 3730 M2 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi),
persil 53-S.IV seluas ± 890 M2 (Delapan ratus sembilan puluh meter Persegi),
persil 53-S.III ± 2.700 M2 (Dua ribu tujuh ratus meter persegi), sehingga seluruhnya berjumlah seluas ± 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: S.Sidik
 - Sebelah Timur: Solokan
 - Sebelah Selatan : Solokan
 - Sebelah Barat : Solokan.

BAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH MERUPAKAN TANAH MILIK UDJU ALMARHUM YANG DIBELI SENDIRI OLEH UDJU ALMARHUM DAN BUKAN



**MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN NATA BIN ARWADI ALMARHUM
DAN SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard).**

5. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para Penggugat pada point 6 yang pada intinya yang menyatakan bahwa **"tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nata Bin Arwadi dan almarhumah Sona Binti Tasmin"**.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebelum meninggalnya Almarhum ARWADI pada tahun 1934, Almarhum telah menitipkan seorang anak laki-laki yang bernama UDJU kepada Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin.

Bahwa dikarenakan tidak memiliki keturunan, **UDJU YANG DITITIPKAN OLEH ARWADI TERSEBUT DIANGKAT SEBAGAI ANAK oleh Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin, yang kemudian DIANGGAP SEBAGAI ANAK DAN DIASUH DARI SEMASA KECILNYA oleh NATA Bin ARWADI dan SONA Binti TASMIN DAN MENYEKOLAHKAN SERTA MENGAWINKAN UDJU dengan EUIS KARSUMI Binti IDIPRAJA (TERGUGAT I).**

Bahwa pengakuan UDJU sebagai ahli waris NATA Bin ARWADI dan SONA Binti TASMIN dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, hal mana SAAD Bin ARWADI dan SAR'IN Bin ARWADI serta SONA Binti TASMIN dan ahli warisnya yaitu DIA Bin TASMIN, NAMA Bin TASMIN dan NYI ANAH Binti TASMIN mengakui bahwa UDJU adalah merupakan ahli waris NATA Bin ARWADI dan berhak memperoleh warisan harta peninggalan (tirkah) NATA Bin ARWADI dan SONA Binti TASMIN.

Bahwa secara de facto dan de jure, Para Penggugat juga telah mengakui adanya suatu kejadian yaitu Perbuatan Hukum perihal pembagian waris atas peninggalanharta warisan Almarhum NATA Bin ARWADI dan SONA Binti TASMIN sebagaimana berdasarkan Penetapan Ahli Waris No.296/Pdt.P/2007/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2007 pada halaman 6 point 13 yang menyatakan secara tegas bahwa **"HARTA PENINGGALAN/HARTA WARISAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN TELAH DIBAGIKAN SECARA KEKELUARGAAN"**.

Bahwa pembagian warisan/harta peninggalan Almarhum Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin sebagaimana **berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972** sebagaimana yang telah disepakati dan disetujui oleh para ahli waris yaitu Sona Binti Tasmin, Sa'ad, Sar'in, Udju, Dia, Nama dan Nyi Anah yang dilakukan berdasarkan amanah Sona Binti Tasmin selagi masih hidup yang diucapkan dihadapan tri tunggal desa (aparatus desa) dan para saksi-saksi para ahli waris dari kedua belah pihak adalah merupakan alat bukti yang secara jelas mempunyai nilai dalam pembuktian dan dapat dijadikan aturan untuk melaksanakan apa yang diatur dalam surat tersebut dan berlaku juga sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30-7-1974 No. 1184 K/Sip/1972, yang menyatakan secara tegas bahwa :

"Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula, berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum."

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard).**

6. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para Penggugat pada point 7, 8, dan point 9.



Alasan hukumnya :

- 6.1. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 442/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja, SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan Persil 53-S.III, No. Kohir 2437, seluas ± 10.530 m², yang terletak di Blok Cimeuyeut (sebelah Timur Komplek GBA I), Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang adalah **MILIK UJUDAN BUKAN DARI HASIL PEMBAGIAN WARIS.**

Bahwa Persil 53-S.III, No. Kohir 2437, seluas ± 10.530 m² adalah penggabungan dari beberapa Persil :

1. Persil 53-S.IV seluas ± 3.210 m².
2. Persil 53-S.IV seluas ± 3.730 m².
3. Persil 53-S.IV seluas ± 890 m².
4. Persil 53-S.IV seluas ± 2.700 m².

Jumlah ± 10.530 m²

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 442/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 yang bersama-sama memiliki Persil No. 53.S.III Blok Cimeuyeut Kohir No. 2437 yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Jalan Bojosoang.

- 6.2. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja, SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan Persil 48-S.III, No. Kohir 2437, seluas ± 4.900 m², yang terletak di Blok Cimeuyeut (Mutia) Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, berdasarkan Akta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 adalah **MILIK UJUBERDASARKAN HASIL PEMBAGIAN WARIS, KOHIR ASAL 1044, ASAL USUL TANAH BERDASARKAN SURAT ZEGEL TERTANGGAL 10 DESEMBER 1972 (PERNYATAAN HASIL MUSYAWARAH).**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah).

- 6.3. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja,SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan **Persil 125-S.III, No. Kohir C.993, seluas ± 3.450 m2, yang terletak di Blok Seke (Cigebur) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, adalah MILIK UJUBERDASARKAN HASIL PEMBAGIAN WARIS, KOHIR ASAL 1044 (DESA BOJONGSOANG), ASAL USUL TANAH BERDASARKAN SURAT ZEGEL TERTANGGAL 10 DESEMBER 1972 (PERNYATAAN HASIL MUSYAWARAH).**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard)**.

7. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para Penggugat pada point 10 yang pada intinya yang menyatakan bahwa "**perbuatan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII yang telah mengajukan penerbitan akta-akta pemisahan dan pembagian yang dibuat Tergugat XIX dan dibantu serta diproses Tergugat XX dan Tergugat XXI adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum**".

Alasan hukumnya :

- 7.1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya diatas, bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 442/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja,SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan Persil 53-S.III, No. Kohir 2437, seluas \pm 10.530 m2, yang terletak di Blok Cimeuyeut (sebelah Timur Komplek GBA I), Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang adalah **milik UJU dan bukan dari hasil pembagian waris.**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 442/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya diatas, bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja,SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan Persil 48-S.III, No. Kohir 2437, seluas \pm 4.900 m², yang terletak di Blok Cimeuyeut (Mutiara) Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, berdasarkan Akta No. 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 adalah **milik UJU berdasarkan hasil pembagian waris, Kohir Asal 1044, asal usul tanah berdasarkan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah).**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah) **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**

7.3. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya diatas, bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja, SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diterbitkan sebagaimana berdasarkan **Persil 125-S.III, No. Kohir C.993, seluas \pm 3.450 m²**, yang terletak di Blok Seke (Cigebat) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, adalah **milik UJU berdasarkan hasil pembagian waris, Kohir Asal 1044 (Desa Bojongsoang), asal usul tanah berdasarkan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah) **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard).**

8. Bahwa **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para Penggugat pada point 11 dan point 13 yang pada intinya yang menyatakan bahwa "Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat telah bertentangan hukum dan atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum dan diterbitkannya sertipikat-sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum."

Alasan hukumnya :

Bahwa **Persil 125-S.III, No. Kohir C.993, seluas ± 3.450 m²**, yang terletak di Blok Seke (Cigebur) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, berdasarkan Akta No. 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 adalah **MILIK UJUBERDASARKAN HASIL PEMBAGIAN WARIS, KOHIR ASAL 1044 (DESA BOJONGSOANG), ASAL USUL TANAH BERDASARKAN SURAT ZEGEL TERTANGGAL 10 DESEMBER 1972 (PERNYATAAN HASIL MUSYAWARAH).**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah) **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa sebagaimana Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 437/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat dihadapan R. Wahyu Gandapradja,SH. Selaku Camat/PPAT wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sebagian tanah-tanah tersebut diatas telah dijual kepada :

- Moh. Ansor seluas 280 M2 (Dua ratus delapan puluh meter persegi)
 - Mulyanti seluas 140 M2 (Seratus empat puluh meter persegi).
 - Tati Sumiati seluas 140 M2 (Seratus empat puluh meter persegi).
 - Hetty Kusmawaty seluas 140 M2 (Seratus empat puluh meter persegi).
 - Mumun Rusmana seluas 632 M2 (Enam ratus tiga puluh dua meter persegi).
 - Rahmat Rasidi seluas 359 M2 (Tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi).
- Sehingga sekarang luas tanah tersebut menjadi + 1.759 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi.)

Bahwa pembuatan dan penerbitan akta-akta tersebut adalah TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK CACAT HUKUM sehingga dengan demikian akta-akta tersebut adalah SAH BERDASARKAN HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SERTA TIDAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa selain itu, **SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI ADALAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN YANG BERWENANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT TERSEBUT BATAL ATAU TIDAK SAH ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard)**.

9. Bahwa **TIDAK BERALASAN HUKUM** dalil-dalil para Penggugat pada point 12 yang pada intinya yang menyatakan bahwa **"Para Penggugat tidak mempersoalkan objek tanah yang dijual kepada S. Karbini karena objek tanahnya tidak termasuk ke dalam objek gugatan."**

Alasan hukumnya :

Bahwa tanah-tanah hasil pembagian waris yang diperoleh Sa'ad Bin Arwadi sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 telah dijual kepada sapja karbini. Hal ini diakui oleh Uu Sontana dan Yanti Supianti selaku anak/ahli waris Sapja Karbini sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Persil No. 53.S.IV Blok Cimeunyeut, Kohir C.862 (**tanah hasil pembagian berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972**) adalah benar telah dibeli oleh orang tua mereka (Bapak S. Karbini) dari Bapak Sa'ad Bin Arwadi Almarhum.

Bahwa agar gugatan Para Penggugat diajukan secara lengkap, maka Para Penggugat seharusnya juga ikut menarik para ahli waris Sapja Karbini sebagai pihak dalam perkara ini sebab Sapja Karbini adalah merupakan pembeli tanah pembagian waris yang telah dibagikan kepada Sa'ad Bin Arwadi, agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk veerklaard)**.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Para Tergugat XIV :

DALAM EKSEPSI :

1. **EKSEPSI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, KARENA SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.**
Bahwa sebagaimana berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa "para Penggugat adalah ahli waris Nata Bin Arwadidan Sona Binti Tasmin", **MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A.**

Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahi di Soreang Kabupaten Bandung, sebab berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada intinya adalah merupakan "**SENGKETA WARIS ISLAM**".

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan perkara perdata No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB, para Penggugat juga pernah mengajukan gugatan mengenai sengketa pembagian waris dan Perbuatan Melawan Hukum ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Januari 2011 dalam register No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB.



Bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 09/Pdt/G/2011/PN.BB tertanggal 03 Agustus 2011, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tentang hukumnya telah menimbang dengan menyatakan bahwa :

**"MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-
PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS DENGAN DEMIKIAN SURAT
GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH
MENGENAI SENGKETA PEMBAGIAN WARIS DAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM, AKAN TETAPI YANG MENJADI DASAR PEMIKIRAN DALAM
GUGATAN INI ADALAH SANGAT NYATA MERUPAKAN SENGKETA WARIS
ISLAM YANG DIATUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 (PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA)
JO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA. MAKA SECARA ABSOLUT ADALAH
MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, DENGAN DEMIKIAN
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI"**

(Vide Putusan Sela Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 03 Agustus 2011, halaman 100 alinea ke-3, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA).

**"MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PENGADILAN NEGERI BALE
BANDUNG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA INI, MAKA EKSEPSI PARA TERGUGAT MENGENAI
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, HARUSLAH
DIKABULKAN.**

(Vide Putusan Sela Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.BB tanggal 03 Agustus 2011, halaman 100 alinea ke-4, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA).

Bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim yang telah memutus perkara tersebut, maka sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang **Peradilan Agama**



adalah merupakan salah satu asas sentral yang merupakan asas personal keislaman. Asas ini salah satu dasar untuk menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian, sengketa warisan yang terjadi diantara sesama orang islam tanpa kecuali, HARUS TUNDUK DAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGADILINYA.

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- j. Wasiat,
- k. Hibah,
- l. Wakaf,
- m. Zakat,
- n. Infaq,
- o. Shadaqah, dan
- p. Ekonomi Syariah."

Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

" Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas, oleh karena perkara ini **pada intinya adalah mengenai SENGKETA WARIS ISLAM, MAKA SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA** dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahidi Soreang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEHINGGA DENGAN**



**DEMikian SECARA EX OFFICIO MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA INI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BALE
BANDUNGHARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANG UNTUK
MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA INI.**

Bahwa hal ini diatur secara tegas dalam pasal 132 Rv, yang menyatakan bahwa :

“ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **HARUSLAH DIKABULKAN.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**

**2. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A TIDAK
BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI, KARENA SECARA
ABSOLUT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan Fundamentum Petendi/Posita/Dasar Gugatan/Dalil Gugatan Para Penggugat pada point 13 dan Petitum Gugatan pada point 7 yang pada intinya menyatakan dan memohon agar sertifikat-sertipikat hak milik Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII yang diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat) **dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH
KELIRU DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A.**

Bahwa yang berwenang untuk mengadili penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII sebagaimana yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalatau tidak sah **ADALAH BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A, MELAINKAN SECARA ABSOLUT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Alasan Hukumnya :

Apakah Pengadilan Negeri berwenang membatalkan sertipikat hak atas tanah ?

Sertipikat hak atas tanah dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan secara tegas bahwa :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (20) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susunan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".

Bahwa adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakanketentuan Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Vide Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997).

Bahwa sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastiandan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang Hak yang bersangkutan (Vide Pasal 4 PP NO. 24 Tahun 1997).

Bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (Vide Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa :

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kewenangan untuk menerbitkan sertifikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. **Kewenangan penerbitan sertifikat diberikan dengan KEPUTUSAN.** Hal tersebut diatur dalam Bab III mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bahwa mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13. Bahwa dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. **DENGAN DEMIKIAN TELAH JELAS SIAPA YANG BERWENANG MENERBITKAN SERTIPIKAT DAN PEMBERIANNYA MENGGUNAKAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN.**

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sertifikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan secara tegas bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis.

Bahwa telah jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003, penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan.

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003.

Bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan Tata Usaha Negara yang telah ada.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah yang bersifat :

2.1. Konkrit.

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini **penerbitan Sertipikat adalah tindakan Pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.**

2.2. Individual.

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlakunya padapihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. **Dalam hal penerbitan Sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada Sertipikat tersebut sebagai pemegang hak.**

2.3. Final.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lain lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa :

"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

3. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha perdata.

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum oleh karena **TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN MELALUI PENETAPAN TERTULIS.**

Bahwa akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum, antara lain seperti melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. **DALAM HAL INI SERTIPIKAT MELAHIRKAN AKIBAT HUKUM, YAITU MENIMBULKAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT.**

Bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

(Vide PP No. 24 Tahun 1997).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **MAKA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan secara tegas bahwa :

“PENGADILAN BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA”.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur secara tegas bahwa : -

“seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Dengan demikian, sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, **MAKA SERTIPIKAT HAKATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARADAN YANG BERWENANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT TERSEBUT BATALATAU TIDAK SAH ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Tergugat tersebut di atas, dikarenakan bahwa perkara ini **SECARA ABSOLUT ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan demikian **SECARA EX OFFICIO MAJELIS HAKIMYANG MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA INI DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A HARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.**

Bahwa hal inidiatur secara tegas dalam pasal 132 Rv, yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **HARUSLAH DIKABULKAN.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**



3. **EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971(23 JANUARI 1971) JO.SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994).**

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani Para Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** sebagaimana yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994), karena tidak menyebutkan identitas Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat dalam Surat Kuasa.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, harus dengan jelas dan tegas menyebut :

Secara spesifik kehendak untuk berkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,

- **Identitas para pihak yang berperkara,**
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, **SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.**

Bahwa hal ini juga ditegaskan berdasarkan Putusan MA RI No.1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa :

"surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**



4. **EKSEPSI KEDUDUKAN PENERIMA KUASA MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH, SEBAB SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NO.01 TAHUN 1971 (23 JANUARI 1971) JO. SEMA NO.6 TAHUN 1994 (14 OKTOBER 1994).**

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh dan ditandatangani Para Pemberi Kuasa kepada Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa adalah **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 tahun 1994 (14 Oktober 1994), **KARENA TIDAK MENYEBUTKAN IDENTITAS TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT DALAM SURAT KUASA**, sehingga dengan demikian **KEDUDUKAN PENERIMA KUASA MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH, SEBAB SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana diuraikan Para Tergugat dalam eksepsinya pada point 3 bahwa sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- **IDENTITAS PARA PIHAK YANG BEPERKARA,**
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif, OLEH KARENA ITU APABILA SALAH SATU SYARAT TIDAK TERPENUHI, SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, **MAKA KEDUDUKAN PENERIMA KUASA MEWAKILI PEMBERI KUASA DIDEPAN PENGADILAN ADALAH TIDAK SAH, SEBAB SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan surat gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No.1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 tahun 1971.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).**

5. EKSEPSI PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI DAN SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SURAT KUASA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selalu Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para **ahli waris Nata Almarhum yaitu SA'AD, SAR'IN dan UJU**serta **saudara kandung dari Nji. Sona yaitu DIA, NAMA DAN NJI.ANAH**TELAH SETUJU UNTUK **MEMBAGIKAN HARTA PENINGGALAN NATA ALMARHUM DAN NJI.SONA.**

Bahwa pembagian harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona ini telah disetujui oleh para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji.Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya **DENGAN MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL/TANDATANGANNYA DAN HARTA PENINGGALAN TERSEBUT TELAH BAGIKAN KEPADA PARA AHLI WARIS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARISNATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa mereka bukan ahli waris sebagaimana berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Nata Bin Arwadi juga meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Sona Binti Tasmin (Isteri) meninggal tahun 1972;
- Sa'ad Bin Arwadi, meninggal tahun 1992;
- Sar'in Bin Arwadi, meninggal tahun 1989;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengandilan Agama Cimahi, halaman 4 point 3).

Bahwa demikian juga bahwa isteri almarhum Nata Bin Arwadi yaitu, Sona Binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972, dan ketika meninggal dunia disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin, meninggal tahun 1983;
- Nama Bin Tasmin, meninggal tahun 1998;
- Bandi Bin Tasmi, meninggal tahun 1980;
- Dia Bin Tasmin, meninggal tahun 2000;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengandilan Agama Cimahi, halaman 4 point 4).

Bahwa **Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS Nata Bin Arwadi Almarhum dan Nji Sona binti Tasmin**, hal mana juga diakui secara tegas oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2015, halaman 7 point 21 yang secara tegas menyatakan bahwa :

” **Bahwa Para Pemohon adalah merupakan saudara sepupu dan keponakan dari Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.**”

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut membuktikan **BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN**, sehingga dengan demikian maka



SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA DIBUAT ORANG YANG TIDAK BERWENANG.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

6. EKSEPSI SURAT GUGATAN TIDAK SAH, SEBAB PENERIMA KUASA TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA.

Bahwa Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa telah melampaui wewenang menarik Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat dalam perkara ini.

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018 **TIDAK DISEBUTKAN IDENTITAS TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT KUASA.**

Bahwa namun berdasarkan surat Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dalam Register Perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN.BB tertanggal 22-01-2019, Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner telah menarik Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara, sehingga dengan demikian Kantor Hukum Dadang Sudarmawan, SH. & Partner sebagai Penerima Kuasa **TELAH MELAMPAUI WEWENANG MENARIK TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XXIV DAN TURUT TERGUGAT.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN ORANG YANG BERHAK, MAKA BERDASARKAN HAL TERSEBUT PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT.**

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada point 5 bahwa **Para Penggugat adalah bukan ahli waris Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin.**

Bahwa ditegaskan kembali bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selalu Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'indan Uju dan saudara kandung dari Nji. Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya, telah setuju untuk membagikan harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona.

Bahwa pembagian harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji.Sona ini juga telah disetujui oleh para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji.Sona yaitu Dia, Nama dan Nji.Anah sebagai ahli warisnya dengan membubuhkan Cap Jempot/tandatangannya dan harta peninggalan tersebut telah bagikan kepada para ahli waris.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN.**

Bahwa Para Penggugat juga mengakui bahwa mereka adalah bukan ahli waris Nata Bin Arwadi dan Sona Binti Tasmin, hal ini berdasarkan pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Nata Bin Arwadi meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Sona Binti Tasmin (Isteri) meninggal tahun 1972;
- Sa'ad Bin Arwadi, meninggal tahun 1992;
- Sar'in Bin Arwadi, meninggal tahun 1989;

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, halaman 4 point 3).

Bahwa demikian juga bahwa isteri almarhum Nata Bin Arwadi yaitu, Sona Binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972, dan ketika meninggal dunia disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris yaitu 4 (empat) orang saudara kandung seayah seibu, masing-masing bernama :

- Ecun Binti Tasmin, meninggal tahun 1983;
- Nama Bin Tasmin, meninggal tahun 1998;
- Bandi Bin Tasmi, meninggal tahun 1980;
- Dia Bin Tasmin, meninggal tahun 2000;

(Vide Penetapan Ahli Waris Nomor : 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 03 Oktober 2007 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, halaman 4 point 4).

Bahwa **Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS Nata Bin Arwadi Almarhum dan Nji Sona binti Tasmin**, hal mana juga diakui secara tegas oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2015, halaman 7 point 21 yang menyatakan secara tegas bahwa :

"Bahwa Para Pemohon adalah merupakan saudara sepupu dan keponakan dari Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti."

Bahwa sebagaimana berdasarkan hal-hal tersebut **maka Para Penggugat adalah BUKAN AHLI WARIS NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN NJI SONA BINTI TASMIN**, sehingga dengan demikian maka **PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijkke veerklaard).**

8. **EKSEPSI ORANG YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP. MASIH ADA ORANG YANG HARUS IKUT DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, hal mana berdasarkan amanah (yang diucapkan secara lisan) Nji Sona sebagai isteri dari Nata Bin Arwadi Almarhum, yang diucapkan dihadapan Tri Tunggal Desa (Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Babinsa dan Kepala Bimas) dan Bapak Ukay Sukarna selalu Ketua RK III, Bapak Atma selaku Tua Kampung dan Bapak E. Mansyur sebagai saksi-saksi serta para ahli waris Nata Almarhum yaitu Sa'ad, Sar'in dan Uju dan saudara kandung dari Nji. Sona yaitu Dia, Nama dan Nji. Anah sebagai ahli waris warisnya, telah setuju untuk membagikan harta peninggalan Nata Almarhum dan Nji. Sona, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya **PARAPENGGUGAT HARUS MENARIK SELURUH AHLI WARIS SA'AD BIN ARWADI, AHLI WARIS SAR'IN, AHLI WARIS NAMA DAN AHLI WARIS NJI. ANAH, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**

Bahwa selain itu, sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa "saat ini terdapat 11 (sebelas) ahli waris yang domisili dan keberadaannya tidak diketahui, yaitu :

- A. Rani binti Salmo
- B. Mila Binti Salmi
- C. Santi Binti Mansur
- D. Reni Binti Mansur
- E. Yeni Binti Mansur
- F. Ade Bin Endan
- G. Ayu Bin Ace
- H. Ika Bin Slamet
- I. Yanto Bin Atom
- J. Rendy Kurniawan Bin Ace
- K. Jeni Nopendi Bin Ace.

maka berdasarkan hal tersebut, Rani binti Salmo, Mila Binti Salmi, Santi Binti Mansur, Reni Binti Mansur, Yeni Binti Mansur, Ade Bin Endan, Ayu Bin Ace, Ika Bin Slamet, Yanto Bin Atom, Rendy Kurniawan Bin Ace, Jeni Nopendi Bin Ace **JUGA HARUS IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI, AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila orang yang ditarik sebagai tergugat lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat lengkap, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard)**.

9. **EKSEPSI PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENARIK SRI HANDAYANI MULYO, SARJANA HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI AGAR SENGKETA YANG DIPERSOALKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DAN MENYELURUH.**

Alasan hukumnya :

Bahwa sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli No. 489/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung, Tergugat I dan Tergugat IV selaku Penerima Kuasa dari dan atas nama Akhli Waris Almarhum UDJU yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1990 selaku Penjual, serta Moh. Anshor selaku Pembeli telah sepakat dan menandatangani Akta Jual Beli No. 489/2006 tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan **SRI HANDAYANI MULYO, SARJANA HUKUM Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung**, atas sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 125.S.III Blok Seke, Kohir Nomor C.993/2457 seluas \pm 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi).

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Para Penggugat harus menarik Sri Handayani Mulyo, Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung sebagai pihak dalam perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard)**.



**10. EKSEPSI PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA IKUT MENARIK AHLI WARIS
SAPJA KARBINI SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI.**

Alasan hukumnya :

Bahwa tanah-tanah hasil pembagian waris yang diperoleh Sa'ad Bin Arwadi sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972 TELAH DIJUAL KEPADA SAPJA KARBINI. Hal ini diakui oleh Uu Sontana dan Yanti Supianti selaku anak/ahli waris Sapja Karbin berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Persil No. 53.S.IV Blok Cimeunyeut, Kohir C.862 (tanah hasil pembagian berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972) adalah benar telah dibeli oleh orang tua mereka (Bapak S. Karbini) dari Bapak Sa'ad Bin Arwadi Almarhum.

Bahwa agar gugatan Para Penggugat diajukan secara lengkap, maka Para Penggugat juga harus mengikutsertakan dan memasukkan para ahli waris Sapja Karbini selaku pihak dalam perkara ini sebab Sapja Karbini adalah merupakan pembeli tanah pembagian waris yang telah dibagikan kepada Sa'ad Bin Arwadi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25-5-1977, yang secara tegas menyatakan bahwa :
"TERNYATA SEBAGIAN OBJEK HARTA PERKARA TIDAK DIKUASAI TERGUGAT, TETAPI TELAH MENJADI MILIK PIHAK KETIGA. DENGAN DEMIKIAN, OLEH KARENA PIHAK KETIGA TERSEBUT TIDAK IKUT DIGUGAT, GUGATAN DINYATAKAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONCORDIUM."

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard).**

**11. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG
WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.**

Bahwa Gugatan Para penggugat telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Bahwa Almarhum UDJU dan isteri (Tergugat I) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya telah memperoleh hak atas tanah hasil pembagian harta peninggalan (tirkah) Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin Almarhumah sejak tahun 1972.

Bahwa tanah milik Para Tergugat (sebagai ahli waris Almarhum UDJU) diperoleh berdasarkan pembagian harta peninggalan (warisan) Almarhum Nata Bin Arwadi yang telah dibagikan Sona Binti Tasmin (isteri Nata Bin Arwadi) selagi masih hidup kepada **SA'AD, SAR'IN dan UDJU selaku ahli waris dari NATA BIN ARWADI** bersama-sama dengan **Dia, Nama dan Nyi Anah yang merupakan saudara kandung (ahli waris) dari SONA BINTI TASMINDihadapan Tri tunggal desa dan saksi-saksi** dan seluruh ahli waris Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin masing-masing **TELAH MENYETUJUI PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) ALMARHUM NATA BIN ARWADI ALMARHUM DAN SONA BINTI TASMIN DENGAN MEMBUBUHKAN CAP JEMPOLNYA SEBAGAI BUKTI PERSETUJUANNYA ATAS PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (TIRKAH/WARISAN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Sona Binti Tasmin berdasarkan Surat Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972.**

Bahwa tanah hasil pembagian harta peninggalan Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin yang merupakan harta warisan yang diperoleh UDJU selaku ahli waris dari Nata Bin Arwadi, **TELAH DITEMPATI DAN DIKUASAI UDJU BERSAMA-SAMA DENGAN AHLI WARISNYA DENGAN ITIKAD BAIK SELAMA 47 TAHUN DAN JUGA PARA AHLI WARIS SA'AD, SAR'IN DALAM HAL INI PARA PENGGUGAT MAUPUN AHLI WARIS DIA, NAMA DAN NYI. ANAH SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN JUGA SEBENARNYA SANGAT MENGETAHUI DASAR KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH TERSEBUT SECARA JELAS DAN TERBUKA.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1955 dan 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan secara tegas bahwa :

PASAL 1955 KUH PERDATA :

“UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS SESUATU DENGAN UPAYA KADALUWARSA, SESEORANG HARUS BERTINDAK SEBAGAI PEMILIK SESUATU ITU DENGAN MENGUASAINYA SECARA TERUS MENERUS DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTINDAK TIDAK TERPUTUS-PUTUS, SECARA TERBUKA DIHADAPAN UMUM, DAN SECARA TEGAS.”

PASAL 1963 KUH PERDATA :

“SESEORANG YANG DENGAN ITIKAD BAIK MEMPEROLEH SUATU BARANG TAK BERGERAK, SUATU BUNGA, ATAU SUATU PIUTANG LAIN YANG TIDAK HARUS DIBAYAR ATAS TUNJUK, DENGAN SUATU BESIT SELAMA DUA PULUH TAHUN, MEMPEROLEH HAK MILIK ATASNYA DENGAN JALAN KADALUWARSA.

SESEORANG YANG DENGAN ITIKAD BAIK MENGUASAI SESUATU SELAMATIGA PULUH TAHUN, MEMPEROLEH HAK MILIK TANPA DAPAT DIPAKSA UNTUK MENUNJUKKAN ALAS HAKNYA.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 408 K/Sip/1973 tertanggal 9-12-1975 yang menyatakan secara tegas bahwa :

“SELAMA 30 TAHUN LEBIH MEMBIARKAN TANAH SENGKETA DIKUASAI ORANG (KEMUDIAN BERALIH LAGI KEPADA ANAK-ANAK ORANG ITU), MAKA HAKSEBAGAI AHLI WARIS UNTUK MENUNTUT TELAH LEWAT WAKTU (RECHTSVERWERKING)”

Bahwa dengan ditempati dan dikuasainya harta peninggalan (tirkah) Nata Bin Arwadi Almarhum dan Sona Binti Tasmin Almarhum berupa tanah warisan sebagaimana yang diperoleh berdasarkan pembagian waris sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hasil Musyawarah tertanggal 10 Desember 1972, **maka segala tuntutan hukum yang diajukan terhadap Tergugat HAPUS KARENA KADALUWARSA dengan lewatnya waktu 30 tahun (Tiga puluh tahun)**, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak usah menunjukkan suatu alas hak sebagai dasar kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut dan terhadap Tergugat tidak dapat diajukan suatu tangkisan perihal penguasaan tanah yang didasarkan pada itikad buruk.

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan secara tegas bahwa :

“SEMUA TUNTUTAN HUKUM, BAIK YANG BERSIFAT KEBENDAAN MAUPUN BERSIFAT PERORANGAN, HAPUS KARENA KADALUWARSA DENGAN LEWATNYA WAKTU TIGA PULUH TAHUN, SEDANGKAN ORANG YANG MENUNJUK ADANYA KADALUWARSA ITU, TIDAK USAH



MENUNJUKKAN SUATU ALAS HAK DAN TERHADAPNYA TIDAK DAPAT DIAJUKAN SUATU TANGKISAN YANG DIDASARKAN PADA ITIKAD BURUK.”

Bahwa dengan demikian diharapkan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan serta menyatakan bahwatuntutan hukum yang diajukan Para Penggugat terhadap Para Tergugat **HAPUS KARENA KADALUWARSA** dengan lewatnya waktu 30 Tahun (Tiga puluh tahun) sehingga Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang (KADALUWARSA) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijke veerklaard)**.

12. EKSEPSI DALIL GUGATAN MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN.

Bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin.

Bahwa sebagaimana berdasarkan posita (dasar gugatan) pada halaman 6point 2dan halaman 5 point (5), Para Penggugat telah menyatakan bahwa :
”Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

MENGADILI

2). menyatakan menurut hukum :

2.1. SONA (isteri).

2.2. SA’AD Bin ARWADI (saudara laki-laki)

2.3. SAR’IN Bin ARWADI(saudara laki-laki)

5). menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu :

5.1. NYI ENCUN BINTI TASMIN.

5.2. NAMA BIN TASMIN.



5.3. BANDI BIN TASMIN.

5.4. DIA BIN TASMIN.

Sedangkan disisi lain, dalam posisinya (dasar gugatan) pada halaman 5 point 1 dan halaman 6 dalam gugatannya, Para Penggugat juga menyatakan bahwa :

"..... Adapun amar Pentetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Nomor 296/Pdt.G/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut :

MENGADILI

2). Menetapkan ahli waris almarhum Nata bin Arwadi adalah :

- 2.1. Onok binti Pulan isteri dari Almarhum Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.2. Edoh binti Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.3. Salmo bin Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.4. Apip Permana bin Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.5. Ita Kadirun bin Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.6. Ohim bin Sa'ad bin Arwadi;**
- 2.7. Yanto bin Atam bin Sar'in dan Otim bin Atam bin Sar'in;**
- 2.8. Nengsih binti Sar'in;**
- 2.9. Mamat bin Sar'in;**
- 2.10. Imas Siti Aisyah bin Sar'in;**
- 2.11. Nani Sumarni bin Sar'in;**
- 2.12. Iwa Kartiwa binti Sar'in;**
- 2.13. Ii bin Eye, Siti Wulan binti Dede Bin Eye, Entin bin Eye, dan Kokom Komariah binti Eye (ahli waris pengganti Eye bin Sa'ad bin Arwadi).**
- 2.14. Karyadi Slamet bin Slamet, Ika binti Slamet dan Ripki bin Slamet (Ahli waris pengganti Epon binti Sa'ad bin Arwadi).**

3). Menetapkan ahli waris Almarhumah Sona Binti Tasmin adalah : -

- 3.1. Engkas bin Kartamin binti Tasmin;**
- 3.2. Sukinah binti Kartamin bin Tasmin;**
- 3.3. Ronasih binti Kartamin bin Tasmin;**
- 3.4. Nama Sutisna bin Nama bin Tasmin;**
- 3.5. Ilah binti Murdi (Isteri Bandi bin Tasmi);**
- 3.6. Entin Kartini binti Bandi bin Tasmin;**
- 3.7. Dede Jatijah binti Bandi bin Tasmin;**
- 3.8. Said Sutisna bin Dia bin Tasmin;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Rendi bin Ace bin Dia, Jeni bin Ace bin Dia dan Ayu binti Ace bin Dia;

3.10. Imar binti Dia bin Tasmin;

3.11. Cacih Sumarni binti Dia Bin Tasmin;

3.12. Aman bin Uti dan Karyati binti Uti (Ahli waris pengganti UTI bin Nama bin Tasmin).

Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi, tertanggal 3 Oktober 2007, telah menetapkan ahli waris dari suami isteri almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhumah Sona Binti Tasmin sebanyak 40 (empat puluh) orang ahli waris, dimana diantaranya Penggugat I s.d. Penggugat XIII yang mengaku-ngaku sebagai ahli warisnya."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para Penggugat dalam positanya (dasar gugatan) tersebut **ADALAH MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN** sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard)**.

13. **EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DALIL GUGATAN SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS ATAU TIDAK TERANG (EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE).**

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Alasan hukumnya :

BAHWA PARA PENGGUGAT BUKAN AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUM SONA BINTI TASMIN, MELAINKAN AHLI WARIS SA'AD BIN ARWADI, SAR'IN BIN ARWADI, NAMA BIN TASMIN, BANDI BIN TASMIN DAN DIA BINTI TASMIN.

Bahwa sebagaimana berdasarkan gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019 yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

MENGADILI

2). Menyatakan menurut hukum :

- 2.1. SONA (isteri).
- 2.2. SA'AD Bin ARWADI (saudara laki-laki)
- 2.3. SAR'IN Bin ARWADI(saudara laki-laki)

5) Menyatakan Sona binti Tasmin telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yaitu :

- 5.1. Nyi Encun Binti Tasmin.
- 5.2. Nama Bin Tasmin.
- 5.3. Bandi Bin Tasmin.
- 5.4. Dia Bin Tasmin.

Sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT ADALAH BUKAN AHLI WARIS ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN.

BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN NASABNYA APAKAH ANAK ANGKAT ATAU SAUDARA SEBAPAK DENGAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI ATAU SAUDARA SEBAPAK DENGAN SONA BINTI TASMIN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT DAPAT DIKWALIFISIR SEBAGAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan atau atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas harta peninggalan (tirkah) Almarhum Nata Bin Arwadi dan Almarhum Sona Binti Tasmin (in casu tanah sengketa), apakah berdasarkan hibah?, warisan? dan atau sebagainya, dan selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan!.

Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atau atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, **MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI**



**GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
DIANGGAP TIDAK MEMENUHI DASAR GUGATAN (FEITELIJK GROND).**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16-1-1986 Jo. PT Medan No. 107/1981 tertanggal 5-5-1982 Jo. PN Tarutung No. 57/1979 tertanggal 11-9-1979 menyatakan secara tegas bahwa :

**"GUGATAN DINYATAKAN KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK
DIJELASKAN SEJAK KAPAN DAN ATAS DASAR APA PENGGUGAT
MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH SENGKETA DARI KAKEKNYA (APAKAH
HIBAH, WARISANDAN SEBAGAINYA).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke
veerklaard).**

14. EKSEPSI OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR.

Bahwa Persil 53-S.III No. Kohir 2437 sebagaimana yang terletak diPropinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang,Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (sebelah timur GBA I)sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 pada halaman 10 point 5 huruf C **ADALAH BUKAN TANAH MILIK PARA
PENGGUGAT ATAUPUN TANAH WARIS MELAINKAN TANAH MILIK PARA
TERGUGAT SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH ERROR IN
OBJECTO(OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR).**

Bahwa tanah milik Para Tergugat yang merupakan **WARISAN DARI UDJU
ALMARHUM dan BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN NATA BIN
ARWADI ALMARHUM DAN SONA BINTI TASMIN adalah Persil 53-S.III No.
Kohir 2437** sebagaimana yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung,Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, Blok Cimeunyeut (sebelah timur GBA I) yang merupakan penggabungan dari beberapa persil antara lain : Persil 53-S.IVseluas ± 3210 M2 (Tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), Persil 53-S.IVseluas ± 3730 M2 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), Persil 53-S.IVseluas ± 890 M2 (Delapan ratus sembilan puluh meter persegi), Persil 53-S.IIIseluas ± 2700 M2 (Dua ribu tujuh ratus meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruhnyaberjumlah seluas \pm 10.530 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : S. Sidik
- Sebelah Timur : Solokan
- Sebelah Selatan : Solokan
- Sebelah Barat : Solokan

BAHWA TANAH-TANAH TERSEBUT ADALAH MERUPAKANTANAH MILIK UDJU ALMARHUM YANG DIBELI SENDIRI OLEH UDJU ALMARHUM DAN BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM NATA BIN ARWADI DAN ALMARHUMAH SONA BINTI TASMIN.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ont vankelijke veerklaard).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat XIV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
3. Bahwa tidak benar dan tidak berasalan hukum dalil-dalil Para Penggugat pada point 11 dan 13 yang menyatakan bahwa **“dengan dasar ketiga akta pemisahan dan pembagian tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke sebagaimana berdasarkan Surat Ukur No. 00046/2009 tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsori, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung atas nama Moh. Ansor”**.

Alasan Hukumnya :

Bahwa Dasar Hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat XIV sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Handayani Mulyo, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung adalah sebagian atas tanah Persil No. 125.S.III Blok Seke Kohir No. C.993/2457.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Persil 125-S.III, No. Kohir C.993, seluas \pm 3.450 m²**, yang terletak di Blok Seke (Cigebar) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, berdasarkan Akta No. 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 adalah **milik UJUberdasarkan hasil pembagian waris, Kohir Asal 1044 (Desa Bojongsoang), asal usul tanah berdasarkan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah).**

Bahwa diterbitkannya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 443/PPAT/1990 tertanggal 31 Juli 1990 yang dibuat oleh R. Wahyu Gandapradja, SH. Camat wilayah kecamatan Bojongsoang yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT. II Bandung, yang dihadiri Kepala Desa Bojongsoang (H. Ridwan S) dan Sekretaris Desa Bojongsoang (D. Sodikin) adalah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Uju (Almarhum) dari Kabupaten DT.II Bandung No. 95/Pm.041.2/Wrs/1990 tanggal 6 Juni 1990 dan surat zegel tertanggal 10 Desember 1972 (Pernyataan Hasil Musyawarah) **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.**

BAHWA PEMBUATAN DAN PENERBITAN AKTA-AKTA TERSEBUT ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK CACAT HUKUM SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN AKTA-AKTA TERSEBUT ADALAH SAH BERDASARKAN HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ERTA TIDAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

BAHWA SELAIN ITU, **SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI ADALAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN YANG BERWENANG MEMUTUSKAN SERTIPIKAT TERSEBUT BATAL ATAU TIDAK SAH ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Bahwa Penetapan yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana berdasarkan Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cimahi adalah merupakan **MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK** tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya, dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.

Bahwa selain itu, Para Penggugat juga telah menggunakan Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 **YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK TERSEBUT SEBAGAI DASAR ALASAN UNTUK MENEMPATI DAN MENGUASAI TANAH MILIK TERGUGAT XIV DAN MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT XIV.**

Bahwa sebagaimana berdasarkan bukti-bukti yaitu Penetapan No. 296/Pdt.P/2007/PA.Cmi tertanggal 3 Oktober 2007 dan Penetapan No. 848/Pdt.P/2015/PA.Cmi tertanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi dan bukti-bukti lainnya, **TERGUGAT XIV TELAH MELAPORKAN IMAS SITI AISAH BINTI SARIN, IWA KARTIWA BIN SARIN, NANI SUMARNI BINTI SARIN, DKK, DAN PARA PENGGUGAT BESERTA DENGAN PARA PEMOHON PENETAPAN DAN YANG TELAH MENGGUNAKAN PENETAPAN- PENETAPAN TERSEBUT DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT** dengan dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan Penggelapan benda tidak bergerak seolah-olah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (2) dan (2) KUH Pidana dan Pasal 285 KUHP berdasarkan **SURAT TANDA BUKTI LAPOR NOMOR : LP/B/342/IV/2019/JABAR TERTANGGAL 02 APRIL 2019,** yang diterbitkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat, **DAN SAAT INI PERKARA TERSEBUT SEDANG DITANGANI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat XIV.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat XIV seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb., yang amarnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas harta peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan Sona binti Tasmin sebagai berikut:
 - a. Tanah sawah seluas 490 da (4.900 M2) yang terletak di Blok Cimenyeut Rt 06 Rw 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No Persil 48/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Solokan	Selatan	: Tanah H. Apang
Barat	: Solokan	Timur	: Tanah H. Apang
 - d. Tanah sawah seluas 345 da (3.450 M2) yang terletak di Blok Sekolah Rt 03 Rw 18 Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 125/III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa Selatan : Tanah H Dulah
Barat : Jalan Desa Timur : Lapangan GOR
- e. Tanah sawah seluas 783 da (7.839 M2) yang terletak di Blok Cimeuneut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (No. Persil 53 S III) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik S Sidik Selatan : Solokan
Barat : Solokan Timur : Solokan

4. Menyatakan bahwa akta-akta

- a. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor :442/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu

Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Cimeueut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2.437 Persil 53 S.III seluas 7.830 M2;

- b. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 443/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Cimeueut Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kohir C.2.437 Persil 48 S.III seluas 4.900M2;

- c. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 437/PPAT/1990 tanggal 31 Juli 1990 dibuat oleh Camat Kecamatan Bojongsoang R. Wahyu Gandapradja,SH, dalam hal ini a/n para ahli waris Alm. Udju (pihak yang menyerahkan) dan Euis Karsumi (pihak yang menerima) yang terletak di Blok Seke Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kohir C.993 Persil 125 S.III seluas 3.450 M2;

Atas harta peninggalan almarhum Nata bin Arwadi dan almarhumah Sona binti Tasmin adalah tidak sah dan batal demi hukum

14. Menyatakan jual beli antara Terguga I sampai dengan Tergugat XII yang telah menjual bidang – bidang tanah kepada TERGUGAT XIII dan TERGUGAT XVIII, dan TERGUGAT XIII telah menjual lagi dan dibeli oleh TERGUGAT XIX dan TERGUGAT XX serta yang dijual TERGUGAT XVIII kepada TERGUGAT XXI demikian juga yang telah dijual TERGUGAT XVII, tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Sertipikat – Sertipikat atas obyek sengketa a quo yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 432/Blok Seke, luas 632 m2, Surat Ukur No. 00046/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MUMUN RUSMANA (TERGUGAT XIII).
- Sertipikat Hak Milik No. 433/Blok Seke, luas 280 m2, Surat Ukur No. 00047/2009, tanggal 16 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MOH. ANSOR (TERGUGAT XIV).
- Sertipikat Hak Milik No. 434/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00048/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : TATI SUMIATI (TERGUGAT XV).
- Sertipikat Hak Milik No. 435/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00049/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : MULYATI (TERGUGAT XVI).
- Sertipikat Hak Milik No. 436/Blok Seke, luas 140 m2, Surat Ukur No. 00050/2009, tanggal 17 April 2009 yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, atas nama : HETTY KUSMAWATY (TERGUGAT XVII).

Adalah tidak sah dan batal demi hukum;

16. Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah a quo kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

18. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

19. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.482.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat I s/d XII dan XIV serta Tergugat XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV dan Turut Tergugat, dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Tergugat XII, Tergugat XIV, pada tanggal 22 Oktober 2019, kepada Tergugat XV , XVI, XVII, XIX, XX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2019, dan kepada Tergugat XVIII, pada tanggal 1 Nopember 2019 ;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb Jo. Nomor 52/Pdt.BD/2019/PN.Blb., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 1 Nopember 2019 memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb. tanggal 7 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat I s/d XIII, pada tanggal 5 Desember 2019, dan kepada Tergugat XIII pada tanggal 3 Desember 2019, kepada Tergugat XVIII, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, pada tanggal 6 Desember 2019, dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019 dengan seksama ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb Jo. Nomor 52/Pdt.BD/2019/PN.Blb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Nopember 2019, dan telah diberitahukan kepada kepada Para Terbanding semula Penggugat I s/d Penggugat XIII pada tanggal 30 Desember 2019, kepada Tergugat XVIII pada tanggal 20 Desember 2019, kepada Tergugat XXI, XXII,XXIII, XXIV, pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2019, kepada Tergugat XIII pada tanggal 11 Februari 2020 ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat I s/d XIII, melalui Kuasa Hukumnya, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 6 Februari 2020 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing kepada Tergugat XIII pada tanggal 3 Desember 2019, kepada Tergugat XVIII, XXI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII, XXIII, XXIV, pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019, Kuasa Para Pembanding pada tanggal 6 Februari 2020 dan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 Desember 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, diajukan pada tanggal 1 Nopember 2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb. tanggal 7 Oktober 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Nopember 2019, pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Tentang kewenangan mengadili, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, demikian juga tentang surat kuasa ;
- Tentang keahlian warisan dan kekurangan fihak yang seharusnya ditarik sebagai fihak dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya tertanggal 14 Nopember 2019 tersebut, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 21/ Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 7 Oktober 2019, dengan putusan :
 - DALAM EKSEPSI :
 1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Para Pembanding/ Para Tergugat ;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/ Para Tergugat ;
 2. Mengadili sendiri dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA ;
 3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terbanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 7 Oktober 2019, Nomor : 21/ Pdt.G/2019/PN.Blb., baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara ;
- Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam kontra memori banding selengkapnya telah ternyata dalam kontra memori banding yang diajukan tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :
- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding (Pembanding I s/d XII dan Pembanding XIV s.d XX) tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA tanggal 7 Oktober 2019, Nomor : 21/ Pdt.G/2019/PN.Blb yang dimohonkan banding Para Pembanding ;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut Eksepsi maupun Pokok Perkara , telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Blb;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, tertanggal 14 Nopember 2019, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, atau pun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 21/Pdt.G/ 2019/PN.Blb, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV,XV,XVI,XVII,XIX,XX, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 21/Pdt.G./2019/PN.Blb., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu, tanggal 27 Mei 2020**, oleh kami **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **NELSON PASARIBU, SH.MH.**, dan **ABDUL FATTAH, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2020, Nomor 179/ PEN/ PDT/ 2020/PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 JUNI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **MARDONO, S.H.MH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NELSON PASARIBU, SH.MH.

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.

ABDUL FATTAH, SH.MH.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT.BDG



PANITERA PENGGANTI,

MARDONO, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00.
2. Redaksi..... Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan Rp 134.000,00.

Jumlah Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)